



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYIDANG MILITER II-09 BANDUNG

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 142-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : ABULLATIF HASAN Bin HASAN |
| Pangkat, NRP | : Koptu / 31950615711173 |
| Jabatan | : Tamudi Pok Tuud |
| Kesatuan | : Kodim 0614/Kota Cirebon |
| Tempat, tgl lahir | : Kota Tidore Maluku Utara, 27 Nopember 1973 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki, |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Alamat tempat tinggal | : Perum Puskopad Blok A-1 No.33 Rt.05 Rw.04 Desa Gunung |
| Manik | |

Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0614/Kota Cirebon selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 di ruang tahanan Denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2013 tanggal 22 Maret 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danrem 063/Sgj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 di Ruang Tahanan Denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/08/IV/2013 tanggal 12 April 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danrem 063/Sgj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 di Ruang Tahanan Denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/14/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danrem 063/Sgj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 di Ruang Tahanan Denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/23/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danrem 063/Sgj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 di Ruang Tahanan Denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/26/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013.
3. Dari tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Ruang Tahanan Rustahmil Pomdam III/Slw namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Danrem 063/Sgj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Mahkamah Agung mengadili dari sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/64-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013.

5. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 enam puluh) hari sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/78-K/PM.II-09/AD/IXI/2013 tanggal 16 September 2013.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Perwira Penyer Perkara Nomor : Kep/ 27 / VII/2013 tanggal 19 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/K/AD/II-09/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/142-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/142-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/K/AD/II-09/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

keterangan : 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

a. Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

(a) 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 607/15/XII/1999 tanggal 5 Desember 1999 atas nama Sdr. Yaya Sudrajat dengan Sdri. Iis Aisah dikembalikan kepada Serma Yaya Sudrajat.

(b) 1 (satu) helai Kartu Penunjukan Istri atas nama Serma Yaya Sudrajat dikembalikan kepada Serma Yaya Sudrajat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 233/03/VIII/2000 tanggal 3 Agustus 2000 atas nama Sdr. Abdulatif Hasan dengan Sdri. Eti Susianti Lagawati dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Berupa Surat-surat :

(a) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Serma Yaya Sudrajat tertanggal 16 Desember 2012.

(b) 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari Sariningsih Bandung tanggal 4 Oktober 2013 tentang hasil pemeriksaan fisik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan Terdakwa yang dituangkan dalam Surat Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Minggu bulan Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB benar Terdakwa bersama Sdri. Iis Aisah mendatangi hotel Cipta Papan namun tidak melakukan persetubuhan, karena Terdakwa hanya mengecek dan membayar kamar hotel yang sudah dipesan oleh Terdakwa buat teman-teman Terdakwa yang datang dari Surabaya

b. Bahwa pada hari Sabtu bulan September 2012 sekira pukul 08.00 WIB pagi benar Terdakwa dengan Sdri. Iis Aisah pergi ke rumah sdr.Purwanto di Ds.Kutamandiri Tanjungsari Sumedang, namun tidak melakukan persetubuhan karena Terdakwa hanya ada keperluan dengan teman Terdakwa yang saat itu berada di rumah Sdr. Purwanto.

c. Bahwa pada hari Jumat bulan Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WIB benar Terdakwa bersama Sdri. Iis Aisah mendatangi rumah bapak Tohir (orang tua angkat Terdakwa) di Ds. Cimanuk Pamulihan, namun tidak melakukan persetubuhan karena Terdakwa hanya ada keperluan untuk memberitahukan kepada bapak Tohir bahwa Terdakwa tidak bisa mengantar bapak Tohir ke pernikahan keluarga di Tanggerang.

d. Bahwa benar Terdakwa sering berkomunikasi baik langsung maupun melalui telepon dengan Sdri. Iia Aisah dan Terdakwa sering memberikan uang untuk kebutuhan Sdri. Iis Aisah sendiri maupun anaknya dengan tujuan untuk membantu mengurangi beban saksi-1 yang kurang mendapatkan perhatian dari suaminya.

e. Bahwa benar pada bagian badan Terdakwa terdapat ciri-cii yaitu ada tai lalat pada bagian bawah dada dan dada Terdakwa berbulu. Tanda-tanda tersebut telah diketahui oleh sebagian besar warga sekitar termasuk diketahui oleh Sdri. Iis Aisah karena kalau Terdakwa mencuci mobil maupun nongkrong di depan rumah tidak pakai baju, apalagi Sdri. iis Aisah sering berkumpul bersama istri Terdakwa di depan rumah selain itu Sdri. Iis Aisah bersama anak-anaknya sering renang bersama Terdakwa dan istri Terdakwa.

f. Bahwa dengan perbuatan tersebut diatas Terdakwa mengaku bersalah karena melakukannya tanpa sepengetahuan Serma Yaya Sudrajat selaku suami Sdri. Iis Aisah dan sebenarnya Terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan beban Sdri. Iis Aisah yang kurang perhatian dari suaminya.

i. Bahwa Terdakwa mengakui dan merasa menyesal atas kesalahan yang telah Terdakwa lakukan dan mohon agar Terdakwa tidak dipecah dari dinas militer karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan harapan keluarga.

d. Bahwa ketika di periksa di depan penyidik Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, sedangkan ketika di depan persidangan Terdakwa menyangkalnya dan menyatakan keterangan yang disampaikan di depan penyidik adalah karangan Terdakwa semata. Keterangan Terdakwa yang disampaikan di depan penyidik tersebut patut diyakini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti petunjuk karena sangkalan terdakwa yang disampaikan di depan persidangan tanpa didasarkan pada alasan yang logis. Hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi tambahan (verbal lisan) dari petugas penyidik yang telah melakukan pemeriksaan yang menyatakan bahwa apa yang dituangkan di dalam BAP Terdakwa adalah benar pengakuan Terdakwa sendiri tanpa ada rekayasa maupun paksaan dari siapapun. Selain itu apabila keterangan Terdakwa di depan penyidik tersebut adalah karangan Terdakwa semata, maka tentunya keterangan tersebut tidak akan persis sama dengan keterangan Saksi-1 baik yang disampaikan di depan penyidik maupun di depan persidangan karena sebelum dilakukan pemeriksaan, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah dipertemukan untuk sama-sama mengarang cerita yang sama. Logikanya jika keterangan Terdakwa dengan Saksi-1 sama persis, sementara sebelum dilakukan pemeriksaan mereka berdua tidak pernah dipertemukan untuk mengarang cerita yang sama maka tentunya apa yang mereka berdua sampaikan atau terangkan adalah keterangan tentang kejadian atau perbuatan yang telah mereka lakukan bersama

e. Bahwa Saksi-1 dapat mengetahui tanda-tanda khusus yang ada pada badan Terdakwa antara lain ada tahi lalat di bawah dada dan dada Terdakwa berbulu. Hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat berupa pemeriksaan hasil pemeriksaan fisik terhadap badan Terdakwa. Adapun sangkalan terdakwa yang menyatakan tanda-tanda tersebut sudah diketahui Saksi-1 karena Terdakwa sering mencuci mobil dan nongkrong di depan rumah tanpa memakai baju adalah alasan yang tidak masuk akal karena orang-orang tidak akan memperdulikan dan memperhatikan tanda-tanda sekecil dan semacam itu yang ada pada bagian dalam seseorang, apalagi orang-orang yang harus memperhatikan tanda-tanda tersebut adalah seorang perempuan yang tentunya ada perasaan ragab (tidak nyaman) dengan Terdakwa. Tentunya hanya orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dan sering bergaul dengan terdakwa yang memperdulikan dan mengetahui tanda-tanda semacam itu. Dengan adanya keterangan Saksi-1 yang mengetahui tanda-tanda yang ada di bagian dalam badan Terdakwa maka membuktikan adanya hubungan khusus dan sering bergaulnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 dalam hal ini sering melakukan persetubuhan.

f. Sangkalan terdakwa yang menyatakan Serma Yaya Sudrajat (suami Saksi-1) menuduh Terdakwa dengan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan adalah fitnah yang didasarkan pada keterangan dari seorang “dukun” (paranormal) adalah sangkalan yang tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan karena tidak ada satupun fakta yang mendukung sangkalan tersebut.

g. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga secara tidak langsung terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya.

4. Duplik yang di ajukan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Citra Papan Jatinangor, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 13.45 dirumah kontrakan Saksi-5 (Sdr. Dede Rhesy) di Dusun Pangkalan RT 01 RW 11 Desa Margajaya Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang, pada bulan September 2012 di Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dan pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Abah di Dusun Cimasuk Rancakalong Kab. Sumedang, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi masih berdinis aktif di Kodim 0614/Cirebon dengan pangkat Koptu NRP. 31950615711173.
2. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Iis Aisah) menikah dengan Saksi-3 (Serma Yaya Sudrajat) pada hari Minggu tanggal 5 Desember 1999 di rumah orang tua Saksi-2 di Dusun Kemas Desa Mandalajaya Kec. Meleber Kab. Kuningan syah secara agama dan seijin Komandan satuan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Ragam Agiesantikario berumur 12 (dua belas) tahun dan Sdr. Zulyandera Dharmanusa berumur 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2001 sebagai tetangga di Perumahan Puskopad Tanjungsari namun tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 istri sah Saksi-3 sejak tahun 2007.
4. Bahwa pada bulan Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 sedang bermain di dekat rumah Terdakwa saat itu Saksi-1 (Sdri. Eti Susianti Lagawanti) istri Terdakwa minta tukaran nomor HP dengan Saksi-2 kemudian saat Saksi-1 memberikan nomor Hpnya dan nomor HP Terdakwa, kemudian sekira pertengahan bulan Juli 2010 ada yang SMS ke Saksi-2 an. Sdr. Andi menanyakan “Kenal engga sama Aples sopir Pangdam III/Slw”, Saksi-2 menjawab “Tidak kenal”, lalu SMS tersebut Saksi perlihatkan kepada Saksi-3 dan Saksi-3 mengatakan tidak usah dihiraukan, kemudian Saksi-2 menemui Saksi-1 memperlihatkan SMS dari Sdr. Andi tersebut selanjutnya menyuruh Saksi-2 untuk mengirimkan semua SMS tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membalas SMS Saksi-2 “Ini dengan Siapa?”, Saksi-2 jawab “Dengan Ibu Serma Yaya”, kemudian Saksi-2 menanyakan “Abang kenal dengan Sdr. Andi” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya kenal di Jakarta dia seorang pilot di Garuda.
5. Bahwa pada tahun 2011 kedua anak Saksi-2 mengikuti sekolah bola di SSB Jabar dimana Terdakwa sebagai pengurus SSB tersebut dan semenjak kedua anak Saksi-2 mengikuti sekolah bola tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu dan sering komunikasi dio lapangan sepak bola pada saat Saksi-2 dan Terdakwa sering SMSan dan saling mengungkapkan perasaan saling menyayangi dan mencintai.
6. Bahwa pada saat Saksi-3 sedang piket pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 keluar dari rumah di Puskopad menuju ke pangkalan ojek Citali yang sudah ditunggu oleh Terdakwa sesampainya di pangkalan ojek Saksi-2 langsung masuk kedalam mobil Avanza warna silver milik Terdakwa untuk jalan-jalan ke Jatots di Jatinangor, sesampainya di jatots Jatinangor Terdakwa merangkul Saksi-2 mengelilingi stand yang ada di Jatots Jatinangor kemudian ketempat makan sambil duduk tangan Terdakwa meremas-remas tangan Saksi-2 dan sesekali menciumi tangan Saksi-2 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 pulang dari jatots Jatinangor sesampainya di pangkalan ojek Terdakwa menelpn tukang ojek yaitu Saksi-4 (Sdr. Rusmana) untuk mengantar Saksi-2 pulang kerumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-2 mengajak ketemuan namun Saksi-2 tidak bisa karena orang tua Saksi-2 mau datang dari Kuningan, kemudian Terdakwa bertanya "Kapan suami piket?", Saksi-2 menjawab "Besok tetapi Saksi mau pergi ke undangan pernikahan anak uwa di gedung Pussenif Bandung bersama orang tua", selanjutnya Terdakwa mengajak ketemuan Saksi-2 pulang dari undangan namun Saksi-2 menolaknya dengan alasan ada orang tua dan anak-anak, lalu Terdakwa berkata mumpung ada orang tua di rumah jadi anak-anak bisa dititipkan sama orang tua kita bisa lebih santai dan Saksi-2 pun mengiyakan.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa SMS Saksi-2 yang isinya "mau berangkat ke undangan jam berapa?" Saksi-2 membalasnya "Sekitar jam 10.00 Wib", kemudian dibalas lagi oleh Terdakwa "Mau diantar apa enggak mumpung mobil tidak dipakai", Enggak usah mau pakai mobil umum saja", selama dalam perjalanan dan selama di tempat resepsi zterdakwa terus-terusan SMS dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 pulang ke Sumedang dan sampai rumah sekira pukul 18.00 Wib tidak berapa lama kemudian Terdakwa SMS menanyakan "Sudah sampai mana?", Saksi-2 menjawab "Sudah sampai rumah:, lalu Terdakwa SMS lagi "Cepetan", Saksi-2 membalas "sebentar mau mandi dulu", Terdakwa SMS lagi "Ditunggu di pertigaan jalan Citali", kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa melaju ke arah barat dalam perjalanan sekitar Puskesmas Jatinangor Terdakwa menelpon pihak hotel emmesan/booking kamar dan sekira pukul 20.00 Wib baru sampai di hotel Citra Papan Jatinangor langsung diantar ke kamar nomor 12 lantai 2 oleh petugas hotel.

9. Bahwa setelah didalam kamar Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka kerudung, kemudian Terdakwa merangkul pundak sambil mencium bibir Saksi-2 dan membuka resleting baju belakang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka baju begitu juga dengan Terdakwa membuka bajunya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka celana panjang lalu Terdakwa merangsang Saksi-2 dengan cara menciumi leher, meraba-raba payudara, memegang kemaluan dan membuka BH juga celana dalam Saksi-2 setelah Saksi-2 benar-benar terangsang lalu Terdakwa membuka celananya dan setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa naik keatas perut Saksi-2 dimana posisi Saksi-2 sudah terlentang sambil kedua lutut/pahanya membuka kedua paha Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dengan tangannya kedalam kemaluan Saksi-2 setelah batang kemaluan Terdakwa masuk semua ke kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa manai turunkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa minta ganti posisi setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa minta ganti posisi kembali Saksi-2 di bawah dan Terdakwa diatas lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2 kemudian diikuti Saksi-2 mencapai ejakulasi sambil Terdakwa berkata "Mamih saya merasa puas dan enak hubungan badan dengan Mamih", lalu Saksi-2 dan Terdakwa mandi bersama dan berpakaian.

10. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa pulang namun sebelum keluar dari kamar hotel terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) sambil berkata untuk ongkos kedua orang tua Saksi-2 pulang ke Kuningan, kemudian dalam perjalanan Terdakwa SMS tukang ojek yaitu Saksi-3 (Sdr. Rusman) untuk mengantarkan Sakis-2 sampai kerumah dan sekira pukul 23.00 Wib sampai didepan gerbang Perum Puskopad tak berapa lama menunggu datang Saksi-3 menjemput selanjutnya Saksi-2 keluar dari mobil Terdakwa dan anik ojek sampai kerumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 13.45 Terdakwa sudah menunggu Saksi-2 di rumah kontrakan Saksi-5 (Sdr. Dede Rhesy) lalu ngobrol-ngobrol sebentar, sekira pukul 14.15 Wib Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam kamar anaknya Saksi-5 dan sebelumnya Terdakwa menutup gorden kaca dan mengunci pintu dengan posisi Saksi-2 dibawah dan Terdakwa diatas kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya sampai Saksi-2 dan Terdakwa mencapai ejakulasi, lalu sekira pukul 15.30 Wib Saksi-3 menelpon Saksi-2 menanyakan posisi Saksi-2 berada dimana dan Saksi-2 menjawab berada di Pasar Tanjungsari padahal masih bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Saksi-5.

12. Bahwa setelah Saksi-3 mencari Saksi-2 di Pasar tanjungsari namun tidak bertemu Saksi-2 kemudian Saksi-3 menelpon Saksi-2 kembali menanyakan "Pasarnya disebelah mana?" Saksi-2 menjawab "Ditempat foto copy", padahal Saksi-2 masih berada dalam perjalanan menuju ke pasar, lalu Saksi-3 menyusul Saksi-2 ke tempat foto copy dan tidak bertemu dengan Saksi-2 lalu menelpon lagi yang Saksi-2 dijawab oleh Saksi-2 sudah didalam pasar lagi belanja daging ayam lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk menunggu didepan pasar/pinggir jalan raya, setelah Saksi-3 datang Saksi-2 langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 sambil berkata masih ada yang kurang untuk moss anak.

13. Bahwa sesampainya dialun-alun Tanjungsari ketika mau turun dari sepeda motor ada SMS dari Terdakwa yang isinya "Perasaan saya tidak enak, lagi dimana..", namun belum selesai membacanya HP direbut oleh Saksi-3 lalu Saksi-3 bertanya "SMS dari siapa" karena nomor Terdakwa tidak disimpan, Saksi-2 menjawab "Dari teman yang bernama Rudi orang Bandung", lalu Saksi-3 bertanya "Habis ketemuan ya", Saksi-2 menjawab "Iya", Saksi-3 bertanya lagi "Ketemuan dimana?", Saksi-2 menjawab "Di Unwin dekat mesjid", kemudian Saksi-3 mengajak ke Unwin namun Terdakwa sudah tidak ada sehingga Saksi-3 marah dan menonjok kedua pipi Saksi-2 dengan tangan kanannya dan memukul kepala Saksi-2 dengan helm selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 pulang kerumah.

14. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 menyuruh Saksi-2 membuka semua pakaian yang melekat di abdan, setelah Saksi-2 membuka semua pakaian yang melekat di badan Saksi-3 memperhatikan badan Saksi-2 dan meraba kemaluan Saksi-2 lalu Saksi-3 bertanya "Kamu baru melakukan hubungan badan ya?", Saksi-2 menjawab "Engga habis kencing di WC mesjid Unwin", namun Saksi-3 tidak percaya apa yang Saksi-2 katakan kemudian memukuli Saksi-2 dengan helm dan tangannya sampai Saksi-2 tidak dapat berjalan.

15. Bahwa pada saat Saksi-3 sedang piket pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 20.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-2 menanyakan kejadian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012, kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib pulang piket Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 "Tadi malam HP sibuk terus dipakai telpon siapa" Saksi-2 menjawab "Dipakai menelpon Ibu Asep tetangga rumah", selanjutnya Saksi-3 mengecek langsung sama Ibu Asep dan Ibu Asep mengatakan tidak ada telpon dari Saksi-2, lalu Saksi-3 menekan Saksi-2 untuk mengakui dengan siapa telpon akhirnya Saksi-2 mengakui semalam mendapat telpon dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi-2 dibawa ke rumah Terdakwa untuk disinkronkan namun Terdakwa tidak mengakuinya.

16. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama Saksi-2 melakukan persetubuhan kembali dengan Terdakwa sudah beberapa kali dilakukan diantaranya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan di rumah kosong Sdr. Resi dusun Pangkalan Desa Margajaya Kec. Tanjungsari Sumedang :

- Pada tanggal 19, 20, 25 dan 27 Juni 2012 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib.
- Pada tanggal 2, 4, 6 dan 11 Juli 2012 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan rata-rata sekitar pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib.
- Pada bulan puasa tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan yang dilakukan sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 10.00 Wib.
- Pada tanggal 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24 dan 27 bulan September 2012 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan rata-rata dilakukan sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib.
- Pada tanggal 1, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 29 dan 31 bulan Oktober 2012 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan rata-rata dilakukan sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 10.30 Wib.

b. Pada hari Selasa tanggal lupa bulan September 2012 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa datang kerumah Sdr. Purwanto Dusun Ciromed Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dan bertemu dengan Sdr. Purwanto dan istrinya, kemudian Sdr. Purwanto dan istrinya mempersilahkan Saksi-2 dan Terdakwa untuk istirahat didalam kamar tidurnya dan pada saat masuk ke kamar tidur Sdr. Purwanto dan istrinya berada di ruang tamu, setelah berada di dalam kamar kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai melakukan hubungan badan pas mau keluar kamar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) buat jajan anak-anak dan memberikan simcard kartu As dengan nomor 085316181213 dan sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 pulang kerumah.

c. Di rumah Saksi-2 Perumahan Puskopad Blok A No. 3 RT. 05 RW. 04 Desa Gunung Manik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang :

- Pada tanggal 21 dan 29 Juni 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 sekira pukul 22.00 Wib, kemudian sekira pukul 23.30 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang.
- Pada tanggal 6 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 23.30 Wib Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang.

17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 menerima telpon dari Terdakwa di dalam kamar dan mengajak Saksi-2 keluar rumah namun Saksi-2 menolak, tiba-tiba Saksi-3 datang mengetuk-ngetuk kaca jendela kamar dan melihat Saksi-2 lagi memegang HP kemudian Saksi-2 dengan tergesa-gesa menggantikan simcard kartu As sama Axis tetapi belum dipasang kartunya jatuh dan diambil oleh Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 memukul Saksi-2 sambil bertanya "Dapat telpon dari mana?", Saksi-2 menjawab "Dari Terdakwa", lalu Saksi-3 menelpon balik Terdakwa namun Terdakwa tidak mau



Saksi-3 mematikan telpon lalu memukul Saksi-2 agar Saksi-2 berterus terang apa yang terjadi antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan akhirnya Saksi-2 mengakui kepada Saksi-3 bahwa Saksi-2 sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

ATAU

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Citra Papan Jatinangor, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 13.45 di rumah kontrakan Saksi-5 (Sdr. Dede Rhesy) di Dusun Pangkalan RT 01 RW 11 Desa Margajaya Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang, pada bulan September 2012 di Sdr. Purwanto Dusun Ciromed Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dan pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Abah di Dusun Cimasuk Rancakalong Kab. Sumedang, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi masih berdinis aktif di Kodim 0614/Cirebon dengan pangkat Koptu NRP. 31950615711173.
2. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Iis Aisah) menikah dengan Saksi-3 (Serma Yaya Sudrajat) pada hari Minggu tanggal 5 Desember 1999 di rumah orang tua Saksi-2 di Dusun Kemas Desa Mandalajaya Kec. Meleber Kab. Kuningan syah secara agama dan seijin Komandan satuan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Ragam Agiesantikario berumur 12 (dua belas) tahun dan Sdr. Zulyandera Dharmanusa berumur 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2001 sebagai tetangga di Perumahan Puskopad Tanjungsari namun tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 istri sah Saksi-3 sejak tahun 2007.
4. Bahwa pada bulan Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 sedang bermain di dekat rumah Terdakwa saat itu Saksi-1 (Sdri. Eti Susianti Lagawanti) istri Terdakwa minta tukaran nomor HP dengan Saksi-2 kemudian saat Saksi-1 memberikan nomor Hpnya dan nomor HP Terdakwa, kemudian sekira pertengahan bulan Juli 2010 ada yang SMS ke Saksi-2 an. Sdr. Andi menanyakan “Kenal engga sama Aples sopir Pangdam III/Slw”, Saksi-2 menjawab “Tidak kenal”, lalu SMS tersebut Saksi perlihatkan kepada Saksi-3 dan Saksi-3 mengatakan tidak usah dihiraukan, kemudian Saksi-2 menemui Saksi-1 memperlihatkan SMS dari Sdr. Andi tersebut selanjutnya menyuruh Saksi-2 untuk mengirimkan semua SMS tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membalas SMS Saksi-2 “Ini dengan Siapa?”, Saksi-2 jawab “Dengan Ibu Serma Yaya”, kemudian Saksi-2 menanyakan “Abang kenal dengan Sdr. Andi” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya kenal di Jakarta dia seorang pilot di Garuda.
5. Bahwa pada tahun 2011 kedua anak Saksi-2 mengikuti sekolah bola di SSB Jabar dimana Terdakwa sebagai pengurus SSB tersebut dan semenjak kedua anak Saksi-2 mengikuti sekolah bola tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu dan sering komunikasi dio lapangan sepak bola pada saat Saksi-2 dan Terdakwa sering SMSan dan saling mengungkapkan perasaan saling menyayangi dan mencintai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 sedang piket pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 keluar dari rumah di Puskopad menuju ke pangkalan ojek Citali yang sudah ditunggu oleh Terdakwa sesampainya di pangkalan ojek Saksi-2 langsung masuk kedalam mobil Avanza warna silver milik Terdakwa untuk jalan-jalan ke Jatots di Jatinangor, sesampainya di jatots Jatinangor Terdakwa merangkul Saksi-2 mengelilingi stand yang ada di Jatots Jatinangor kemudian ketempat makan sambil duduk tangan Terdakwa meremas-remas tangan Saksi-2 dan sesekali menciumi tangan Saksi-2 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 pulang dari jatots Jatinangor sesampainya di pangkalan ojek Terdakwa menelpon tukang ojek yaitu Saksi-4 (Sdr. Rusmana) untuk mengantar Saksi-2 pulang kerumah.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-2 mengajak ketemuan namun Saksi-2 tidak bisa karena orang tua Saksi-2 mau datang dari Kuningan, kemudian Terdakwa bertanya "Kapan suami piket?", Saksi-2 menjawab "Besok tetapi Saksi mau pergi ke undangan pernikahan anak uwa di gedung Pussenif Bandung bersama orang tua", selanjutnya Terdakwa mengajak ketemuan Saksi-2 pulang dari undangan namun Saksi-2 menolaknya dengan alasan ada orang tua dan anak-anak, lalu Terdakwa berkata mumpung ada orang tua di rumah jadi anak-anak bisa dititipkan sama orang tua kita bisa lebih santai dan Saksi-2 pun mengiyakan.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa SMS Saksi-2 yang isinya "mau berangkat ke undangan jam berapa?" Saksi-2 membalasnya "Sekitar jam 10.00 Wib", kemudian dibalas lagi oleh Terdakwa "Mau diantar apa enggak mumpung mobil tidak dipakai", Enggak usah mau pakai mobil umum saja", selama dalam perjalanan dan selama di tempat resepsi terdakwa terus-terusan SMS dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 pulang ke Sumedang dan sampai rumah sekira pukul 18.00 Wib tidak berapa lama kemudian Terdakwa SMS menanyakan "Sudah sampai mana?", Saksi-2 menjawab "Sudah sampai rumah:", lalu Terdakwa SMS lagi "Cepetan", Saksi-2 membalas "sebentar mau mandi dulu", Terdakwa SMS lagi "Ditunggu di pertigaan jalan Citali", kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa melaju ke arah barat dalam perjalanan sekitar Puskesmas Jatinangor Terdakwa menelpon pihak hotel memesan/booking kamar dan sekira pukul 20.00 Wib baru sampai di hotel Citra Papan Jatinangor langsung diantar ke kamar nomor 12 lantai 2 oleh petugas hotel.

9. Bahwa setelah didalam kamar Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka kerudung, kemudian Terdakwa merangkul pundak sambil mencium bibir Saksi-2 dan membuka resleting baju belakang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka baju begitu juga dengan Terdakwa membuka bajunya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka celana panjang lalu Terdakwa merangsang Saksi-2 dengan cara menciumi leher, meraba-raba payudara, memegang kemaluan dan membuka BH juga celana dalam Saksi-2 setelah Saksi-2 benar-benar terangsang lalu Terdakwa membuka celananya dan setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa naik keatas perut Saksi-2 dimana posisi Saksi-2 sudah terlentang sambil kedua lutut/pahanya membuka kedua paha Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dengan tangannya kedalam kemaluan Saksi-2 setelah batang kemaluan Terdakwa masuk semua ke kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa minta ganti posisi setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa minta ganti posisi kembali Saksi-2 di bawah dan Terdakwa diatas lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2 kemudian diikuti Saksi-2 mencapai ejakulasi sambil Terdakwa berkata "Mamih saya merasa puas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dengan Mamih", lalu Saksi-2 dan Terdakwa mandi bersama dan berpakaian.

10. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa pulang namun sebelum keluar dari kamar hotel terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) sambil berkata untuk ongkos kedua orang tua Saksi-2 pulang ke Kuningan, kemudian dalam perjalanan Terdakwa SMS tukang ojek yaitu Saksi-3 (Sdr. Rusman) untuk mengantarkan Saksi-2 sampai kerumah dan sekira pukul 23.00 Wib sampai didepan gerbang Perum Puskopad tak berapa lama menunggu datang Saksi-3 menjemput selanjutnya Saksi-2 keluar dari mobil Terdakwa dan anik ojek sampai kerumah.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 13.45 Terdakwa sudah menunggu Saksi-2 di rumah kontrakan Saksi-5 (Sdr. Dede Rhesy) lalu ngobrol-ngobrol sebentar, sekira pukul 14.15 Wib Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam kamar anaknya Saksi-5 dan sebelumnya Terdakwa menutup gorden kaca dan mengunci pintu dengan posisi Saksi-2 dibawah dan Terdakwa diatas kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya sampai Saksi-2 dan Terdakwa mencapai ejakulasi, lalu sekira pukul 15.30 Wib Saksi-3 menelpon Saksi-2 menanyakan posisi Saksi-2 berada dimana dan Saksi-2 menjawab berada di Pasar Tanjungsari padahal masih bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Saksi-5.

12. Bahwa setelah Saksi-3 mencari Saksi-2 di Pasar tanjungsari namun tidak bertemu Saksi-2 kemudian Saksi-3 menelpon Saksi-2 kembali menanyakan "Pasarnya disebelah mana?" Saksi-2 menjawab "Ditempat foto copy", padahal Saksi-2 masih berada dalam perjalanan menuju ke pasar, lalu Saksi-3 menyusul Saksi-2 ke tempat foto copy dan tidak bertemu dengan Saksi-2 lalu menelpon lagi yang Saksi-2 dijawab oleh Saksi-2 sudah didalam pasar lagi belanja daging ayam lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk menunggu didepan pasar/pinggir jalan raya, setelah Saksi-3 datang Saksi-2 langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 sambil berkata masih ada yang kurang untuk moss anak.

13. Bahwa sesampainya dialun-alun Tanjungsari ketika mau turun dari sepeda motor ada SMS dari Terdakwa yang isinya "Perasaan saya tidak enak, lagi dimana..", namun belum selesai membacanya HP direbut oleh Saksi-3 lalu Saksi-3 bertanya "SMS dari siapa" karena nomor Terdakwa tidak disimpan, Saksi-2 menjawab "Dari teman yang bernama Rudi orang Bandung", lalu Saksi-3 bertanya "Habis ketemuan ya", Saksi-2 menjawab "Iya", Saksi-3 bertanya lagi "Ketemuan dimana?", Saksi-2 menjawab "Di Unwin dekat mesjid", kemudian Saksi-3 mengajak ke Unwin namun Terdakwa sudah tidak ada sehingga Saksi-3 marah dan menonjok kedua pipi Saksi-2 dengan tangan kanannya dan memukul kepala Saksi-2 dengan helm selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 pulang kerumah.

14. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 menyuruh Saksi-2 membuka semua pakaian yang melekat di badan, setelah Saksi-2 membuka semua pakaian yang melekat di badan Saksi-3 memperhatikan badan Saksi-2 dan meraba kemaluan Saksi-2 lalu Saksi-3 bertanya "Kamu baru melakukan hubungan badan ya?", Saksi-2 menjawab "Engga habis kencing di WC mesjid Unwin", namun Saksi-3 tidak percaya apa yang Saksi-2 katakan kemudian memukul Saksi-2 dengan helm dan tangannya sampai Saksi-2 tidak dapat berjalan.

15. Bahwa pada saat Saksi-3 sedang piket pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 20.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-2 menanyakan kejadian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012, kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib pulang piket Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 "Tadi malam HP sibuk terus dipakai telpon siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipakai menelpon Ibu Asep tetangga rumah”, selanjutnya Saksi-3 mengecek langsung sama Ibu Asep dan Ibu Asep mengatakan tidak ada telpon dari Saksi-2, lalu Saksi-3 menekan Saksi-2 untuk mengakui dengan siapa telpon akhirnya Saksi-2 mengakui semalam mendapat telpon dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi-2 dibawa ke rumah Terdakwa untuk disinkronkan namun Terdakwa tidak mengakuinya.

16. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama Saksi-2 melakukan persetubuhan kembali dengan Terdakwa sudah beberapa kali dilakukan diantaranya sebagai berikut:

a Yang dilakukan dirumah kosong Sdr. Resi dusun Pangkalan Desa Margajaya Kec. Tanjungsari Sumedang :

- Pada tanggal 19, 20, 25 dan 27 Juni 2012 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib.
- Pada tanggal 2, 4, 6 dan 11 Juli 2012 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan rata-rata sekitar pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib.
- Pada bulan puasa tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan yang dilakukan sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 10.00 Wib.
- Pada tanggal 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24 dan 27 bulan September 2012 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan rata-rata dilakukan sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib.
- Pada tanggal 1, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 29 dan 31 bulan Oktober 2012 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan rata-rata dilakukan sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 10.30 Wib.

b. Pada hari Selasa tanggal lupa bulan September 2012 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa datang kerumah Sdr. Purwanto Dusun Ciromed Kec. tanjungsari Kab. Sumedang dan bertemu dengan Sdr. Purwanto dan istrinya, kemudian Sdr. Purwanto dan istrinya mempersilahkan Saksi-2 dan Terdakwa untuk istirahat didalam kamar tidurnya dan pada saat masuk ke kamar tidur Sdr. Purwanto dan istrinya berada di ruang tamu, setelah berada di dalam kamar kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai melakukan hubungan badan pas mau keluar kamar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) buat jajan anak-anak dan memberikan simcard kartu As dengan nomor 085316181213 dan sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 pulang kerumah.

c. Di rumah Saksi-2 Perumahan Puskopad Blok A No. 3 RT. 05 RW. 04 Desa Gunung Manik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang :

- Pada tanggal 21 dan 29 Juni 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 sekira pukul 22.00 Wib, kemudian sekira pukul 23.30 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang.
- Pada tanggal 6 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 23.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang.

17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 menerima telpon dari Terdakwa di dalam kamar dan mengajak Saksi-2 keluar rumah namun Saksi-2 menolak, tiba-tiba Saksi-3 datang mengetuk-ngetuk kaca jendela kamar dan melihat Saksi-2 lagi memegang HP kemudian Saksi-2 dengan tergesa-gesa menggantikan simcard kartu As sama Axis tetapi belum dipasang kartunya jatuh dan diambil oleh Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 memukul Saksi-2 sambil bertanya "Dapat telpon dari mana?", Saksi-2 menjawab "Dari Terdakwa", lalu Saksi-3 menelpon balik Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menagkuinya kemudian Saksi-3 mematikan telpon lalu memukul Saksi-2 agar Saksi-2 berterus terang apa yang terjadi antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan akhirnya Saksi-2 mengakui kepada Saksi-3 bahwa Saksi-2 sudah beberapa kalio melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP,

Atau

Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : ETI SUSIANTI LAGAWATI Binti ENJANG.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 14 Agustus 1981

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Perum Puskopad Blok A1 No.33 RT 05 RW 04 Kab.

Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
- 2 Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2000 syah secara agama dan seijin komandan satuan yang telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Aldi Satria Yudha Putra Hasan berusia 11 (sebelas) tahun dan Reza Nugraha Putra Hasan berusia 9 (sembilan) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Iis Aisah sekira tahun 2010 sejak Saksi tinggal dikomplek Puskopad hidup bertetangga dengan Sdri. Iis Aisah dengan jarak rumah hanya sekira terhalang 4 (empat) rumah, dan Saksi pernah memberikan nomor handpone suami Saksi (Terdakwa) kepada Sdri. Iis Aisah karena saat itu Sdri. Iis Aisah memintanya dengan alasan ada temannya yang bernama Rudi ingin menghubunginya.
- 4 Bahwa Saksi mengetahui pada saat menghadiri undangan dari PNS Asep di daerah Situraja Terdakwa pergi sehari sebelum hajatan bersama Sdri. Iis Aisah dan anaknya selain itu ada juga orang lain yang ikut dalam mobil tersebut .
- 5 Bahwa sekira bulan Juni 2012 Saksi mengetahui Terdakwa pernah pergi ke tempat wisata di Citengah bersama Sdri. Iis Aisah juga 2 (dua) anak Sdri. Iis Aisah, Bapak Gugun serta beberapa orang yang lain.
- 6 Bahwa selain mengetahui Tersangka pernah pergi dengan Sdri. Iis Aisah, saksi juga mengetahui Terdakwa pernah memberikan uang kepada Sdri. Iis Aisah yaitu Pada tahun 2012 di pacuan kuda Tanjungsari saat acara latih main bola Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Iis Aisah lalu bertempat di Stadion Tajimalela Gunung Kunci Sumedang Terdakwa memberika lagi kepada Sdri. Iis Aisah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan saksi Terdakwa memberikan uang tersebut hanya sekedar memberikan bantuan buat keperluan anak Sdri. Iis Aisah, namun selain itu saksi belum pernah melihatnya lagi.
- 7 Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa hubungan Saksi dengan Terdakwa berjalan dengan harmonis dan Terdakwa memberikan nafkah lahir dan batin sehingga saksi tidak percaya dan tidak mengetahui jika Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Iis Aisah.
- 8 Bahwa Terdakwa dengan jabatannya selaku sopir Komandan banyak waktu luang sehingga terdakwa terkadang berada di rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : IIS AISAH Binti MEYO SUNARYO.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 26 Januari 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Manggala Jaya RT 1 RW 1 No. 26 Kec. Maleber . kab. Kuningan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 namun tidak ada hubungan keluarga.

2Bahwa Saksi menikah dengan Serma Yaya Sudrajat pada hari Minggu tanggal 5 Desember 1999 di rumah orang tua Saksi di Dusun Kemas Desaa



Mahkamah Agung RI. Maleber Kab. Kuningan syah secara agama dan sejini komandan satuan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Ragam Agiesantikario berumur 12 (dua belas) tahun dan Sdr. Zulyandera Dharmanusa berumur 7 (tujuh) tahun dan sampai dengan kejadian ini saksi masih istri sah dari Serma Yaya Sudrajat.

3Bahwa pada bulan Juni 2010 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang bermain di dekat rumah Terdakwa, istri Terdakwa yaitu Sdri. Eti Susianti Lagawanti minta tukaran nomor HP dengan Saksi dan saat itu juga Sdri. Eti Susianti Lagawanti memberikan nomor HP Terdakwa kepada saksi.

4Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2010 saksi menerima SMS dari seseorang yang bernama Sdr. Andi yang berisi "Kenal engga sama Aples sopir Pangdam III/Slw", lalu Saksi menjawab "Tidak kenal", setelah itu isi SMS tersebut Saksi perlihatkan kepada suami Saksi sehingga suami saksi mengatakan "tidak usah dihiraukan", kemudian Saksi menemui dan memperlihatkan isi SMS tersebut kepada Sdri. Eti Susyanti Lagawanti sehingga Sdri. Eti Susianti Lagawanti menyuruh saksi untuk mengirimkan SMS tersebut kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membalas "Iya kenal di Jakarta dia seorang pilot di Garuda", setelah itu Saksi dan Terdakwa berlanjut sering mengirimkan SMS dan saling mengungkapkan perasaan saling menyayangi dan mencintai, apalagi kemudian dua anak Saksi berlatih sepak bola di SSB Jabar sehingga Saksi dengan Terdakwa sering bertemu karena Terdakwa menjadi pengurus di SSB Jabar.

5Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekira pukul 19.00 WIB ketika suami saksi sedang piket, Saksi keluar dari rumah menuju ke pangkalan ojek Citali karena sudah janji bertemu dengan Terdakwa, sesampainya di pangkalan ojek Saksi bertemu Terdakwa lalu saksi masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh selanjutnya Saksi bersama Terdakwa jalan-jalan berdua ke Jatots, setelah sampai di Jatots Jatnangor Terdakwa merangkul Saksi sambil mengelilingi stand yang ada di Jatots kemudian ke tempat makan sambil duduk tangan Terdakwa meremas-remas tangan Saksi dan sesekali menciumi tangan Saksi lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi pulang.

6Bahwa beberapa hari berikutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi mengajak ketemuan namun Saksi tidak bisa karena orang tua Saksi mau datang dari Kuningan, kemudian Terdakwa bertanya "Kapan suami piket?", saksi menjawab "Besok tetapi Saksi mau pergi ke undangan pernikahan anak uwa di gedung Pussenif Bandung bersama orang tua", sehingga Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu setelah pulang dari undangan, namun Saksi menolaknya dengan alasan ada orang tua dan anak-anak sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi "mumpung ada orang tua di rumah jadi anak-anak bisa dititipkan sama orang tua kita bisa lebih santai" yang akhirnya Saksipun mengiyakan kemauan terdakwa.

7Bahwa besok harinya Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 07.00 WIB ketika saksi mau berangkat ke undangan Terdakwa mengirim SMS ke Saksi "mau berangkat ke undangan jam berapa?" lalu Saksi membalasnya "sekitar jam 10.00", kemudian dibalas lagi oleh Terdakwa "Mau diantar apa enggak mumpung mobil tidak dipakai", lalu Saksi menjawab "enggak usah mau pakai mobil umum saja", setelah itu sekira pukul 10.00 WIB saksi berangkat ke undangan dan ketika saksi dalam perjalanan dan selama di tempat resepsi pernikahan Terdakwa berulang kali mengirim SMS kepada saksi, lalu sekira pukul 15.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi sampai di rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada saksi menanyakan keberadaan saksi “Sudah sampai mana?” lalu Saksi menjawab “Sudah sampai rumah”, setelah itu Terdakwa mengirim SMS lagi “Cepetan”, sehingga Saksi membalasnya “sebentar mau mandi dulu”, lalu Terdakwa mengirim SMS lagi “Ditunggu di pertigaan jalan Citali”, kemudian setelah selesai mandi sekira pukul 19.00 WIB Saksi keluar dari rumah lalu menuju ke pertigaan jalan Citali untuk menemui Terdakwa, setelah sampai di pertigaan jalan Citali Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi dengan Terdakwa pergi berdua dengan menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke arah Jatinangor, lalu diperjalanan Terdakwa menelpon pihak hotel Citra Papan dengan tujuan memesan/boking kamar, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar No.12 lantai 2 di hotel Citra Papan Jatinangor lalu di dalam kamar hotel tersebut saksi bersama terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara yang diawali saling bercumbu rayu setelah terangsang terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi.

9Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat dari hotel untuk pulang dan sekira pukul 23.00 WIB sampai di komplek tempat tinggal saksi yaitu di perum Puskopad Jatisari Sumedang, namun sekira 200 M sebelum sampai ke rumah saksi, Terdakwa menelepon tukang ojek yang bernama sdr. Rusmana agar datang untuk mengantarkan saksi sampai ke rumah, lama kemudian Sdr. Rusmana datang lalu Sdr. Rusmana mengantarkan saksi pulang sampai ke rumah, sedangkan Terdakwa langsung pergi lagi dengan menggunakan mobil yang dibawanya.

10Bahwa besok harinya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 13.45 saksi diajak Terdakwa ke rumah kontrakan Sdr. Resi lalu Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sekira pukul 15.30 WIB suami Saksi menelpon Saksi menanyakan posisi Saksi sehingga saat itu saksi berbohong dengan mengatakan sedang berada di Pasar Tanjungsari padahal saat itu saksi masih bersama Terdakwa di rumah kontak Sdr. Rhesy.

11Bahwa setelah beberapa menit setelah itu suami saksi menelepon lagi memberitahukan sedang mencari saksi di pasar Tanjungsari, sehingga saat itu saksi berbohong dengan mengatakan sedang berada di toko foto copy padahal Saksi masih dalam perjalanan menuju ke pasar, tidak lama kemudian suami saksi menelpon lagi menanyakan keberadaan saksi sehingga saksi mengatakan sudah didalam pasar lagi belanja daging ayam dan menyuruh agar suami saksi menunggu didepan pasar pinggir jalan raya saja, setelah itu saksi dengan suami saksi bertemu lalu suami saksi membawa saksi pulang.

12Bahwa sesampainya di alun-alun Tanjungsari ketika saksi mau turun dari sepeda motor ada SMS masuk ternyata dari Terdakwa yang isinya “Perasaan saya tidak enak, lagi dimana...”, namun saksi sebelum selesai membaca SMS tersebut HP langsung direbut oleh suami saksi sehingga suami saksi bertanya “SMS dari siapa” sehingga saksi menjawab berbohong lagi dengan mengatakan SMS tersebut dari teman saksi yang bernama Rudi padahal yang mengirim SMS adalah Terdakwa lalu suami saksi mengajak saksi untuk mencari orang tersebut namun tidak ketemu karena memang yang mengirim SMS bukan Sdr. Rudi melainkan Terdakwa, sehingga suami saksi marah dan menonjok kedua pipi Saksi dengan tangan kanannya dan memukul kepala Saksi dengan helm selanjutnya Saksi dan suami saksi pulang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13Bahwa sesampainya di rumah suami saksi menyuruh Saksi untuk membuka semua pakaian yang melekat di badan saksi sehingga saksi menurutinya, setelah itu suami saksi meraba kemaluan Saksi sehingga suami saksi meraba cairan sperma yang masih ada di kemaluan saksi lalu suami saksi bertanya “Kamu baru melakukan hubungan badan ya?” namun Saksi menjawabnya dengan berbohong “Engga habis kencing di WC mesjid Unwim”, namun suami saksi tidak percaya atas jawaban Saksi sehingga suami saksi memukuli Saksi.

14Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 ketika suami saksi sedang melaksanakan tugas jaga, dari sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan tanggal 20.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi kemudian besok harinya Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 10.00 WIB setelah turun piket, suami saksi menanyakan kepada saksi “Tadi malam HP sibuk terus dipakai telepon siapa” sehingga Saksi menjawab dengan berbohong “dipakai menelepon ibu Asep tetangga rumah” lalu suami saksi menanyakan langsung kepada ibu Asep dan saat itu ibu Asep mengatakan tidak menerima telepon dari Saksi sehingga suami saksi tidak mempercayai jawaban saksi lalu suami saksi mendesak saksi untuk mengakuinya dan akhirnya Saksipun mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 antara pukul 20.00 s/d 20.30 yang menelepon adalah Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi dibawa ke rumah Terdakwa untuk melakukan konfirmasi dengan terdakwa namun ternyata Terdakwa tidak mengakuinya sehingga Terdakwa memarahi saksi.

15Bahwa setelah persetubuhan yang pertama Saksi dengan Terdakwa melakukan lagi persetubuhan beberapa kali dilakukan di rumah kosan Sdr. Resi dusun Pangkalan Desa Margajaya Kec. Tanjungsari Sumedang dari bulan Juni 2012 s/d Oktober 2012. Situasi rumah kontrakan tersebut sepi, terdiri dari ruang tamu dan 2 (dua kamar). Kamar depan di tempati oleh anak Saksi-5 (Sdr Dede Resi) dan kamar belakang adalah kamar Saksi-5, Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar anak Saksi-5.

16Bahwa jalan menuju ke rumah kontrakan Saksi-5 (Sdr Dede Resi) berupa gang yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor sedangkan mobil tidak dapat sampai ke rumah Saksi-5 (Sdr Dede Resi) melainkan diparkir dipinggir jalan raya.

17Bahwa pada hari Selasa tanggal lupa bulan September 2012 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Sdr. Purwanto Dusun Ciromed Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang lalu saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

18Pada hari Jumat tanggal 2 November 2012 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Abah di Dusun Cimasuk Rancalong Kab. Sumedang yang ada hanya istri dan anaknya Abah yang baru datang dari sawah kemudian memberikan minuman dan makanan, setelah itu Terdakwa menarik Saksi ke kamar mandi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka celana saja lalu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Terdakwa pulang.

19Di rumah Saksi Perumahan Puskopad Blok A No. 3 RT 05 RW 04 Desa Gunung Manik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang antara bulan Juni 2012 s/d Juli 2012 yang dilakukan secara berulang kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sabtu tanggal 3 November 2012 sekira pukul 15.00 WIB

Terdakwa menelepon Saksi mengajak saksi untuk jalan-jalan keluar, namun ketika Saksi sedang menerima telepon dari Terdakwa tersebut, tiba-tiba suami Saksi datang lalu masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi lagi sedang memegang handphone kemudian Saksi dengan tergesa-gesa menggantungkan simcard kartu AS dengan kartu Axis tetapi saat itu kartu handphone tersebut terjatuh sehingga suami saksi menanyaki saksi "Dapat telepon dari mana ?" sehingga Saksi menjawab "Dari Terdakwa", lalu saat itu juga suami saksi langsung menelepon balik Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mau mengakui Terdakwa yang telah menelepon saksi, lalu atas desakan suami saksi akhirnya saksi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

- 21 Bahwa karena saksi sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa maka saksi mengetahui tanda-tanda khusus yang ada di badan terdakwa antara lain dada Terdakwa berbulu dan di dada Terdakwa sebelah kanan terdapat tai lalat.

Atas keterangan Saksi Terdakwa meyangkal sebagian yaitu:

- 1 Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
- 2 Terdakwa memang pernah jalan berdua dengan Saksi-2 namun hanya jalan saja dan tidak pernah melakukan persetubuhan.
- 3 Terdakwa pernah jalan berdua dengan Saksi-2 yaitu ke undangan dan ketika mengantar anak Saksi-2 latihan main sepak bola.

Saksi-3

Nama lengkap : YAYA SUDRAJAT
Pangkat/NRP : Serma/21950220540874
Jabatan : Babinsa Koramil 1001/
Kesatuan : Kodim 0610/Sumedang
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Agustus 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Puskopad Blok A6 No.03 RT 05 RW 04 Desa Gunung Manik Kec. tanjungsari Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Iis Aisyah pada tanggal 5 Desember 1999 di rumah orang tua Sdri Iis Aisah di Kuningan sah secara agama dan seijin kesatuan dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan sampai dengan sekarang Sdri.Iis Aisah masih istri sah saksi meskipun saat itu antara saksi dengan Sdri. Iis Aisah sedang pisah rumah karena adanya perkara ini.
- 3Bahwa pada sekira bulan Juli 2012 saat Saksi sedang piket di Infolahadad III/Slw ternyata istri saksi keluar rumah tanpa seijin Saksi selaku suaminya dan sekira antara pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB Saksi telepon Sdri. Iis Aisah menanyakan keberadaannya dan Sdri. Iis Aisah mengaku sedang belanja di Pasar Tanjungsari, setelah Saksi susul ke pasar ternyata



Saksi juga tidak ada lalu Saksi telepon lagi Sdri. Iis Aisah mengatakan sedang di tempat photo copy, kemudian Saksi mengejar ke tempat photo copy juga tidak ada lalu Saksi menelpon lagi Sdri. Iis Aisah dan dijawab sudah didalam pasar lalu Saksi menjemput Sdri. Iis Aisah di pasar, ketika bertemu dengan Sdri. Iis Aisah ada telepon masuk ke HP Sdri. Iis Aisah lalu Saksi merebut HP nya terdengar suara laki-laki memanggil Sdri. Iis Aisah dengan panggilan "Mamih" dengan spontan Saksi menjawab "Hai Monyet" namun sambungan teleponnya diputus oleh penelponny, setelah sampai di rumah Saksi menanyakan siapa yang menelpon tadi dan dijawab oleh Sdri. Iis Aisah kalau tadi ketemuan dengan mantan teman SMP yang bernama Sdr. Andi (pilot Garuda) di mesjid Unwim.

4Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 November 2012 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menemukan Sdri. Iis Aisah sedang menerima telepon dari Terdakwa dengan mesra sambil ketawa-ketawa kemudian Saksi merebut Handphone dari tangan Sdri. Iis Aisah lalu saksi menelepon balik dan saksi yakin yang menerima telepon adalah Terdakwa karena saksi mengenal betul suara Terdakwa lalu saksi menanyakannya kenapa Terdakwa menelepon-menelepon istri saksi, namun saat itu Terdakwa tidak mengakui apa-apa sehingga saksi sempat memaki-maki Terdakwa, setelah itu Terdakwa mematikan telepon lalu Saksi menanyakan benar tidaknya yang menelepon Terdakwa dan Sdri. Iis Aisah mengakui yang sebenarnya bahwa yang telepon adalah Terdakwa.

5Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Sdri. Iis Aisah sampai dimana hubungannya dengan Terdakwa dan Sdri. Iis Aisah berterus terang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ditempat yang sama di rumah kontrakan Sdr. Resi alias Rumpung di Dusun Pangkalan RT 03 RW 11 Desa Margajaya Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang pada tanggal lupa namun kejadiannya pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2012 dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada sekira pukul 13.00 WIB sampai 15.00 WIB dan juga mengakui pernah melakukan hubungan badan di hotel Citra Papan Jatinangor.

6Bahwa menurut pengakuan istri saksi, sekira pukul 23.00 Wib ketika akan pulang ke rumah dan sebelum sampai di Perum Puskopad Terdakwa menelepon tukang ojek yang bernama Sdr. Rusmana meminta agar mengantarkan saksi sampai ke rumah lalu pengakuan istri saksi setelah itu istri saksi diantar pulang sampai ke rumah oleh tukang ojek yang bernama Sdr. Rusmana.

7Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 23.30 WIB ketika Saksi baru pulang dari Ciamis, saksi mengetahui istri saksi baru pulang dari rumah Terdakwa sehingga saat itu saksi bertanya kepadanya dan istri saksi menjawab bahwa istri Terdakwa baru dipukulin oleh Terdakwa gara-gara cemburu kepada istri saksi sampai dimusyawarahkan oleh pengurus keamanan RW (Sdr. Eman) dan pejabat RT (Sdr. Iwa).

8Bahwa sebelum mengakui perbuatannya istri saksi pernah mengaku kepada saksi bahwa yang sering telepon adalah teman sekolahnya dulu yang bernama Sdr. Rudi sehingga saksi menelusuri keberadaannya ke daerah tempat tinggal orang tuanya istri saksi di daerah Kuningan, namun ternyata teman sekolahnya istri saksi dahulu yang bernama adalah seseorang yang agak sedikit idiot dan menurut pengakuan orang tua Sdr. Rudi tidak pernah menelepon apalagi bertemu dengan istri saksi.

9Bahwa saksi mengetahui adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan istri saksi yaitu pada tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 WIB ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi sedang menerima telepon dari Terdakwa secara mesra bahwa saksi sempat memaki-maki Terdakwa namun saat itu terdakwa buru-buru mematikan handphonenya, setelah itu saksi mendesak istri saksi untuk mengakui perbuatannya sehingga istri saksi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

10Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan istri saksi maka selanjutnya saksi mengadukan terdakwa ke penyidik Polisi Militer agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan sampai sekarang saksi tetap pada pengaduan semula.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa meyangkal sebagian yaitu : Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan istri Saksi-3 yang bernama Sdri. Iis Aisah (Saksi-2).

Saksi-4

Nama lengkap : RUSMANA Bin KARMID (Alm)
Pekerjaan : Tukang ojek
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 7 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Puskopad RT 01 05 RW 04 Desa Gunung Manik
Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di pangkalan ojek Puskopad Tanjungsari namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Yaya Sudrajat pada tahun 2011 di Warung Puskopad dan kenal dengan Sdri. Iis Aisah sebagai istri Serma Yaya Sudrajat namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2012 sekira pukul 23.00 Wib Saksi di telpon oleh Terdakwa dengan kata-kata "Ded, minta tolong antar Bunda ke rumahnya", Saksi menjawab "Dimana Pak", Terdakwa menjawab "Diatas rumah Oded di Jalan Mangga", saksi menjawab "Iya".
4. Bahwa kemudian Saksi keluar rumah dengan membawa sepeda motor Honda Supra Fit dengan lampu dinyalakan melihat mobil Avanza warna silver dan melihat Sdri. Iis Aisah sudah ada di depan mobil Avanza lalu naik ke sepeda motor Saksi selanjutnya Saksi mengantar Sdri. Iis Aisah sampai ke depan rumahnya dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter setelah sampai Saksi diberi ongkos sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) setelah itu Saksi pulang ke rumah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dengan Sdri. Iis Aisah mempunyai hubunagn asmara karena Saksi hanya sekali mengantar Sdri. Iis Aisah ke rumahnya setelah pergi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-5

Nama lengkap : DEDE RHESY Bin OON (Alm)
Pekerjaan : Wiraswasta/Wartawan Media Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id: Sumedang, 23 Juni 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pangkalan RT 01 RW 11 Desa Margajaya Kec.
Tanjungsari Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008/2009 di pangkalan ojek depan gerbang Unwin Desa Margajaya Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tinggal di rumah kontrakan bersama anak Saksi yang kedua bernama Sdr. Cecep Irwan, setiap keluar rumah selalu bersama-sama anak Saksi berangkat ke sekolah dan setiap keluar rumah pintu selalu terkunci dengan kunci gembok dan kuncinya hanya 2 (dua) buah yang satu dipegang Saksi sedangkan satunya lagi dipegang oleh anak Saksi.
3. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi namun sebelum datang Terdakwa menelpon atau SMS Saksi terlebih dahulu menanyakan keberadaan Saksi, baru Terdakwa menemui Saksi di pangkalan ojek depan Unwin baru sama-sama menuju ke rumah Saksi untuk mengambil uang pengamanalan jalur kendaraan elf jurusan Bandung, Cirebon dan Cikijing.
4. Bahwa Saksi merasa heran selama 5 (lima) bulan Terdakwa dan Sdri. Iis Aisah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi pada saat Saksi tidak berada di rumah padahal Saksi tidak pernah memberikan kunci rumah kepada Terdakwa.
5. Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa datang ke rumah saksi berdua dengan Sdri. Iis Aisah lalu melakukan persetubuhan karena siang hari saksi sibuk bekerja di luar rumah, sedangkan yang ada di rumah hanya ada anak saksi yang juga memegang kuncinya sehingga saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dengan Sdri. Iis Aisah pernah melakukan persetubuhan di rumah saksi.
6. Bahwa situasi rumah kontrakan Saksi sepi, terdiri dari ruang tamu dan 2 (dua kamar) Kamar depan di tempati oleh anak Saksi dan kamar belakang adalah kamar Saksi.
7. Bahwa jalan menuju ke rumah kontrakan saksi berupa gang yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor sedangkan mobil tidak dapat sampai ke rumah saksi, melainkan diparkir dipinggir jalan raya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-6

Nama lengkap : IMAM SARJONO Bin SRIYONO
Pekerjaan : Tehnisi Telkomvision
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 6 April 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Puskopad Blok A6 No.5 RT 05 RW 04 Desa
Gunung Manik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Serma Yaya Sudrajat sejak tahun 2011 pada saat Saksi pindah rumah menjadi warga Puskopad, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib Sdri. Eti Susianti Lagawati istri Terdakwa datang ke rumah Saksi menemui istri Saksi dan menceritakan bahwa Sdri. Iis Aisah istri Serma Yaya Sudrajat mengirimkan SMS yang isinya "Aku pernah main dengan suami kamu", kemudian Saksi dan istri berkata kepada Sdri. Eti Susianti Lagawati "Sabar", setelah itu Saksi meninggalkan istri Saksi dan Sdri. Eti Susianti Lagawati.
3. Bahwa sekira bulan Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi pernah melihat Sdri. iis Aisah turun dari ojek melewati rumah Saksi dan ojek tersebut berhenti di depan rumah Sdri. Iis Aisah, namun Saksi melihat tukang ojek yang bukan dari pangkalan ojek Puskopad seperti ketakutan dan setelah Sdri. Iis Aisah masuk ke dalam rumah Tukang ojek pergi dan kendaraan yang digunakan oleh tukang ojek tersebut adalah sepeda motor Yamaha VGZR Nopolnya Z-4474-AP/Ay.
4. Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian Saksi melihat Sdri. Iis Aisah diantar lagi dengan tukang ojek yang sama dengan ciri-ciri orangnya tinggi sekitar 168 cm agak putih tanpa kumis jaket hitam dan menggunakan sepeda motor Yamaha VGZR Nopolnya Z-4474-AP/Ay.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-7

Nama lengkap : ENTIN KARTINAH SETIAWAN Binti USEP.S
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 13 Maret 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kutamandiri RT 01 RW 02 Desa Kutamandiri
Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang dengan sdri. Iis Aisah ke rumah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang dengan Sdri. Iis Aisah ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi ke kamar kecil untuk Sdri. Iis Aisah dan pada saat itu Terdakwa bercerita mau tugas tetapi tidak mengetahui Terdakwa akan tugas kemana.
3. Bahwa menurut Saksi tidak mungkin Terdakwa dan Sdri. Iis Aisah melakukan hubungan badan di rumah Saksi Saksi berada dalam rumah dan ada rekan suami Saksi yang bernama Pak Habibi dan Sdr. Asep.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: ADE MULYANA alias OBOY Bin MONO (Alm)

Pekerjaan : Wiraswasta/Ngojek
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 8 April 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun/Desa Gudang RT 02 RW 02 Kec. Tanjungsari
Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Puskopad, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Yaya Sudrajat dan istrinya Sdri. Iis Aisah pada tahun 2011, Saksi juga kenal dengan Sdr. Resi di pangkalan ojek.
3. Bahwa pada tanggal 10 September 2012 sekira pukul 07.00 Wib Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan Sdr. resi menuju ke rumah kontrakan Sdr. Resi.
4. Bahwa pada pertengahan bulan September 2012 sekira pukul 12.50 Wib, tetapi bukan untuk menjemput melainkan mengantarkan pulang Sdri. Iis Aisah dari pangkalan ojek gerbang Unwin ke rumahnya di Puskopad dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VGR warna merah Nopol Z 4474 AY dan pada tanggal 24 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Saksi pulang mengojek di Alun-alun Tanjungsari pas di depan kantor pos Saksi melihat Sdri. Iis Aisah lalu Saksi berhenti dan menawarkan jasa ojek kemudian Sdri. Iis Aisah minta diantarkan sampai kerumahnya di Puskopad.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-9

Nama lengkap : ADI SUTARDI alias KACIM Bin YUNUS
Pekerjaan : Wiraswasta/Ngojek
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 5 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pangkalan RT 03 RW 11 Desa Margajaya Kec.
Tanjungsari Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di pangkalan ojek gerbang Unwin di pangkalan ojek namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi agar mengantar jemput Sdri. Iis Aisah ke rumah Sdr. Dede Rhesy.
3. Bahwa pada pada sekira bulan Juni /Juli 2012 Saksi pernah mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor/ojek ke rumah Sdr. Dede Rhesy, namun Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Sdr. Dede Rhesy.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Supriyatna telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan Saksi tidak hadir di karenakan ada keperluan yang tidak bisa di tinggalkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-10

Nama lengkap : AGUS SUPRIATNA Bin YUNUS
Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir Angkot
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 18 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pangkalan RT 03 RW 11 Desa Margajaya Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Januari di pangkalan ojek gerbang Unwin di pangkalan ojek namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012 Saksi kenal dengan Serma Yaya Sudrajat dan Sdri. Iis Aisah pada saat memberikan Surat Panggilan di pangkalan ojek depan Unwin sedangkan dengan Sdr. Resi kenal sekira bulan Pebruari 2012 di pangkalan ojek.
3. Bahwa pada bulan September 2012 siang hari Saksi sedang mangkal di pangkalan ojek gerbang Unwin tepatnya di depan rumah makan Munggaran/foto copy datang sdri. Iis Aisah minta diantar ke arah SMP 2 namun tidak sampai karena sepeda motornya keburu gembos bannya, maka Sdri. Iis Aisah turun dan naik kendaraan umum namun Saksi tidak memperhatikan Sdri. Iis Aisah naik kendaraan umum jurusan kemana.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan mengajukan Saksi tambahan yaitu Saksi yang memeriksa Terdakwa pada tingkat penyidikan sebagai berikut :

Saksi-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama lengkap : Budi Herawan.
Pangkat/NRP : Kapten Cpm/2920125491169
Jabatan : Dan Satlak Idik
Kesatuan : Denpom III/1 Garut
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 November 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Cijati Asri Blok B-3 Rt.01 Rw.16 kel. Jaya Waras
Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu melakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Denpom III/ 1 Garut.
- 2 Bahwa Saksi adalah seorang Penyidik Polisi Militer yang di angkat dan di sumpah sejak tahun 2001, telah berpengalaman melakukan pemeriksaan dalam banyak perkara yang jumlahnya Saksi tidak ingat lagi termasuk perkara Terdakwa.
- 3 Bahwa pada tanggal 5 April 2013 Saksi memeriksa Terdakwa karena di duga melakukan tindak pidana Perzinahan dengan Sdri Iis Aisah.
- 4 Bahwa ketika Terdakwa di periksa dalam keadaan bebas tanpa ada tekanan atau rekayasa dari pihak manapun dan Terdakwa telah memberikan keterangan apa adanya sebagaimana yang tertuang dalam BAP Terdakwa.
- 5 Bahwa pada saat di periksa Terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu melakukan perzinahan dengan Sdri Iis Aisah di hotel Citra Papan Jatinangor yang waktunya Saksi tidak ingat lagi.
- 6 Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dan para Saksi yang berhubungan dengan perkara ini atas laporan dari suami Sdri Iis Aisah (Serma Yaya Sudrajat) yang telah mendapatkan pengakuan dari istrinya tentang perbuatan zinah bersama Terdakwa.
- 7 Bahwa semua keterangan Terdakwa di tuangkan ke dalam BAP kemudian Terdakwa membaca kembali hasil pemeriksaan tersebut lalu terdakwa menanda tangani serta membubuhkan paraf pada tiap halaman sebagai bukti bahwa Terdakwa menyetujui.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : Rahmat Gunawan.
Pangkat/NRP : Pelda/219300621400972
Jabatan : Bati Riksa.
Kesatuan : Denpom III/3 Cirebon.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 September 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Desa Kodangsari Blok pengkolan Rt.03 Rw.04 Kec.
Beber Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa saksi diangkat menjadi penyidik sejak sekira tahun 2001 sehingga pengalaman saksi melakukan pemeriksaan telah banyak termasuk melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa sehingga menjadi perkara ini.
- 3 Bahwa saksi selaku penyidik telah melakukan pemeriksaa terhadap diri terdakwa dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa karena atas permintaan bantuan pemeriksaan dari penyidik Denpom Garut untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana perzinahan.
- 4 Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidik saat itu terdakwa mengakui sekira bulan Juni 2012 telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Iis Aisah di hotel Citra Jatinangor.
- 5 Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan tidak ada tekanan maupun paksaan serta mengarahkan dari saksi maupun pihak lain kepada terdakwa, melainkan terdakwa saat memberikan keterangan secara bebas dan tidak ada tekanan sehingga apa yang tertuang dalam BAP Terdakwa adalah benar keterangan Terdakwa sendiri.
- 6 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lalu saksi menyuruh kepada Terdakwa untuk membacanya kembali barangkali hasil dari pemeriksaan tersebut ada kesalahan atau tidak benar namun terdakwa tidak menyangkalnya sama sekali sehingga terdakwa menanda tangani BAP tersebut serta membubuhkan farap pada tiap-tiap lembar pemeriksaan sebagai bukti bahwa Terdakwa membenarkan apa yang telah diterangkannya di dalam Berita acara Pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 0614/Cirebon dengan pangkat Koptu NRP. 31950615711173.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Yaya Sudrajat sejak tahun 2001 sebagai tetangga di Perumahan Puskopad Tanjungsari namun tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa kenal dengan istri Serma Yaya Sudrajat yang bernama Sdri. Iis Aisah istri sejak tahun 2007.
- 3 Bahwa sejak tahun 2011 dua orag anak Sdri. Iis Aisah mengikuti sekolah bola di SSB Jabar dan di SSB Jabar Terdakwa menjadi sebagai pengurusnya , selanjutnya semenjak kedua anak Sdri. Iis Aisah mengikuti sekolah bola tersebut Terdakwa dan Sdri. Iis Aisah sering terjadi komunikasi dan sering bertemu di lapangan sepak bola pada saat Sdri. Iis Aisah mengantar kedua anaknya ke sekolah bola di SSB.
- 4 Bahwa pada bulan Juli 2012 Sdri. Iis Aisah pernah meminta Terdakwa untuk mengantar Sdri. Iis Aisah untuk membesuk temannya yang sedang sakit di daerah Jatinangor setelah Sdri. Iis Aisah pulang dari undangan di Pussenif Bandung dan atas permintaan tersebut Terdakwapun menyanggupinya, kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB Sdri. Iis Aisah menemui Terdakwa di



putusan.mahkamahagung.go.id Sumedang, setelah itu Terdakwa bersama Sdri. Iis Aisah berangkat ke daerah Jatinangor dengan menggunakan mobil avanza warna silver yang Terdakwa bawa, namun setelah berjalan ternyata orang yang akan dijenguk itu tidak ada sehingga Terdakwa dengan Sdri. Iis Aisah jalan-jalan berdua di daerah Jatos Jatinangor

5Bahwa sekira pukul 19.30 WiB Terdakwa bersama Sdri. Iis Aisah menuju ke hotel Citra Papan Jatinangor dengan tujuan mengecek kamar karena ada teman Terdakwa yang akan menginap di holet lalu Terdakwa mengecek ke kamar yang berada di lantai-2 sedangkan sdri. Iis Aisah menunggu ditangga, setelah itu Terdakwa bersama Sdri. Iis keluar lagi dari hotel lalu jalan-jalan ke Jatos Jatinangor dengan tujuan untuk makanan, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. Iis Aisah kembali lagi ke hotel untuk mengantarkan makanan ke teman Terdakwa yang menginap di hotel tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel yang berada di lantai-2 untuk menemui teman Terakwa dan saat itu Sdri. Iis Aisah juga ikut masuk ke dalam kamar hotel karena ingin mengetahui teman Terdakwa.

6Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Iis Aisah pulang ke rumah, namun dalam jarak sekira 200 M sebelum sampai ke rumahnya Sdri. Iia Aisah Terdakwa menelepon salah seorang tukang ojek yang bernama sdr. Rusmana agar datang untuk mengantarkan Sdri. Iia Aisah sampai ke rumah, tidak lama kemudian Sdr. Rusmana datang dengan menggunakan sepeda motor lalu Sdr. Rusmana mengantarkan Sdri. Iis Aisah pulang sampai ke rumahnya sedangkan Terdakwa langsung mengantarkan mobil yang saksi bawa ke tempat rental.

7Bahwa alasan Terdakwa berhenti dalam jarak 200 M sebelum sampai ke rumahnya Sdri. Iis Aisah karena Terdakwa terburu-buru akan mengantarkan mobil yang dipergunakan ke tempat rental, padahal sebenarnya mobil masih bisa sampai ke rumanya Sdri. Iis Aisah karena jalan menuju ke rumah Sdri. Iis kondisi lebar masih bisa dilalui mobil.

8Bahwa pada Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebanyak dua kali yaitu yang pertama Denpom Cirebon dan yang kedua di Denpom Garut dan ketika Terdakwa diperiksa oleh penyidik Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Iis Aisah karena Terdakwa kesal karena sebelum diperiksa oleh penyidik Terdakwa dipanggil oleh anggota Deninteldam agar Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Iis Aisah, namun Terdakwa tidak mengetahui identitas orang yang menyuruh Terdakwa tersebut.

9Bahwa ketika diperiksa oleh penyidik Terdakwa mengakui sebagai berikut :

a. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Sdri. Iis Aisah “Bapanya dimana?”, Sdri. Iis Aisah menjawab “Bapanya lagi piket dan anak-anaknya bersama orang tua”, kemudian Sdri. Iis Aisah meminta Terdakwa untuk mencari tempat yang sepi untuk ngobrol biar santai selanjutnya Terdakwa membawa Sdri. Iis Aisah ke hotel Citra Papan Jatinangor. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Iis Aisah sampai di hotel Citra Papan Jatinangor lalu Terdakwa memesan kamar dan membayar kamar sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

b. Bahwa kemudian oleh pelayan hotel Terdakwa dan Sdri. Iis Aisah diantar ke kamar hotel di lantai dua tetapi Terdakwa lupa kamar nomor berapa. Setelah didalam kamar hotel Terdakwa dan Sdri. Iis Aisah duduk diatas kasur lalu Sdri. Iis Aisah menyandarkan bahunya ke dada Terdakwa lalu saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa sampai Terdakwa terangsang, kemudian setelah sama-sama terangsang Sdri. Iis Aisah memegang kemaluan Terdakwa dan memasukkannya kedalam kemaluan Sdri. Iis Aisah dengan posisi Sdri. Iis Aisah berada diatas sedangkan Terdakwa berada dibawah selanjutnya Sdri. Iis Aisah berulang kali menaikturunkan pantatnya sampai akhirnya sama-sama mengeluarkan sperma.

c. Bahwa setelah selesai kemudian Sdri. Iis Aisah pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah selesai gentian Terdakwa membersihkan badan di kamar mandi. Pada saat Terdakwa membersihkan badan di kamar mandi Sdri. Iis Aisah masuk ke dalam kamar mandi dan memeluk Terdakwa dari belakang lalu Sdri. Iis Aisah jongkok dan menghisap kemaluan Terdakwa dan mengajak melakukan persetubuhan di dalam kamar mandi namun Terdakwa menolak dan mengajak Sdri. Iis Aisah melakukan persetubuhan yang kedua diatas kasur dengan posisi sama seperti dengan persetubuhan pertama.

d. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Sdri. Iis Aisah membersihkan badan di kamar mandi dan berkemas-kemas pulang ke Sumedang sebelum pulang Terdakwa memberi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Iis Aisah. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Sdri. Iis Aisah keluar dari hotel Citra Papan Jatinangor, kemudian menuju ke Indomaret untuk belanja jajanan anak-anak dan membeli sandal untuk Sdri. Iis Aisah dengan menggunakan uang yang Terdakwa beri, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Sdri. Iis Aisah pulang ke Perum Puskopad Tanjungsari dan sekira pukul 22.00 WIB sampai di gerbang Perum Puskopad Tanjungsari lalu Terdakwa menelpn tukang ojek yang bernama Sdr. Rusmana dan meminta untuk mengantarkan Sdri. Iis Aisah pulang kerumahnya.

10Bahwa sebenarnya pengakuan Terdakwa ketika diperiksa oleh Penyidik menerangkan telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Iis Aisah adalah karangan Terdakwa sendiri, meskipun pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam bebas tanpa ada tekanan maupun paksaan dari penyidik bahkan sebelumnya tidak pernah diarahkan oleh penyidik maupun dipertemukan dengan Sdri. Iis Aisah agar Terdakwa mengakui sesuai yang terdakwa terangkan kepada penyidik, namun hal tersebut Terdakwa karang sendiri karena sebelumnya Saksi telah disuruh oleh salah seorang anggota Deniteldam III/Slw agar Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Iis Aisah.

11Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas anggota Deninteldam/ Slw yang telah menyuruh Saksi agar mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Iis Aisah karena saat itu anggota Denintel tersebut berpakaian preman.

12Bahwa selain pergi ke Jatots Janinagor lalu pergi ke hotel bersama Sdri. Iis Aisah, terdakwa juga pernah jalan-jalan berdua hanya dengan Sdr. Iis Aisah yaitu antara lain ke tempat undangan, ke daerah Kutawaringin, ke daerah Rancakalong dan juga pernah mengantar Sdri Iis Aisah berbelanja ke pasar.

13Bahwa pada hari Sabtu bulan September 2012 sekira pukul 08.00 WIB pagi benar Terdakwa dengan Sdri. Iis Aisah pergi ke rumah sdr.Purwanto di Ds.Kutamandiri Tanjungsari Sumedang, namun tidak melakukan persetubuhan karena Terdakwa hanya ada keperluan dengan teman Terdakwa yang saat itu berada di rumah Sdr. Purwanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bersama Sdri. Iis Aisah mendatangi rumah bapak Tohir (orang tua angkat Terdakwa) di Ds. Cimanuk Pamulihan, namun tidak melakukan persetubuhan karena Terdakwa hanya ada keperluan untuk memberitahukan kepada bapak Tohir bahwa Terdakwa tidak bisa mengantar bapak Tohir ke pernikahan keluarga di Tangerang.

15. Bahwa benar Terdakwa sering berkomunikasi baik langsung maupun melalui telepon dengan Sdri. Iis Aisah dan Terdakwa sering memberikan uang untuk kebutuhan Sdri. Iis Aisah sendiri maupun anaknya dengan tujuan untuk membantu mengurangi beban saksi-1 yang kurang mendapatkan perhatian dari suaminya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 607/15/XII/1999 tanggal 5 Desember 1999 atas nama Sdr. Yaya Sudrajat dengan Sdri. Iis Aisah.
 - b. 1 (satu) helai Kartu Penunjukan Istri atas nama Serma Yaya Sudrajat.
 - c. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 233/03/VIII/2000 tanggal 3 Agustus 2000 atas nama Sdr. Abdulatif Hasan dengan Sdri. Eti Susianti Lagawati.
2. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Serma Yaya Sudrajat tertanggal 16 Desember 2012.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Hakim ketua telah memerintahkan kepada Oditur Militer untuk melakukan pemeriksaan secara fisik terkait dengan keterangan Saksi-2 (Iis Aisah) tentang tanda-tanda khusus yang terdapat pada tubuh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan di peroleh suatu kesimpulan sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan dokter, oleh karenanya Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Sariningsih Bandung tanggal 4 Oktober 2013 tentang hasil pemeriksaan fisik Terdakwa.

Menimbang : Barang bukti berupa Barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelum menyimpulkan fakta hukum yang akan di jadikan dasar pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menilai apakah alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer memenuhi syarat-syarat untuk dipakai sebagai alat bukti menurut hukum pembuktian atau sebaliknya maka perlu di uraikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa syarat-syarat suatu alat bukti dapat di pakai sebagai alat bukti di pengadilan adalah sebagai berikut :

1. *Syarat formil yaitu : Alat bukti yang diajukan oleh para pihak memenuhi ketentuan dan atau di perkenankan oleh Undang-Undang.*
2. *Syarat Materil yaitu :*
 - a. *Alat bukti tersebut dapat di percaya keabsahannya.*
 - b. *Alat bukti tersebut di perlukan untuk membuktikan suatu fakta khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang di Dakwakan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan di buktikan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang-barang dan surat-surat yang terkait dengan peristiwa pidana yang akan di buktikan, alat bukti sebagai mana yang tercantum dalam pertimbangan diatas dalam persidangan telah di periksa yaitu 12 (dua belas) orang Saksi. Terhadap alat bukti keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa para Saksi yang di periksa dalam perkara ini telah memenuhi syarat sahnya keterangan Saksi secara formil sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

- a. Sebelum memberikan keterangan di persidangan para Saksi telah di sumpah termasuk Saksi-1 (Eti Susanti Lagawati) istri Terdakwa yang telah di perkenankan oleh Terdakwa dan Oditur Militer untuk menjadi Saksi dan di sumpah.
- b. Keterangan para Saksi setelah di analisis ternyata bernilai sebagai bukti yang terkait dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang menerangkan apa yang Saksi lihat sendiri, yang Saksi dengar sendiri dan Saksi alami sendiri.
- c. Keterangan para Saksi telah di berikan dalam persidangan termasuk Saksi yang tidak hadir dalam persidangan, keterangannya telah di bacakan oleh Oditur Militer atas persetujuan Terdakwa.
- d. Keterangan para Saksi yang terkait dengan peristiwa pidana yang akan di buktikan yaitu perbuatan yang didakwakan Oditur Militer dalam persidangan telah di terangkan oleh Saksi-2 (Iis Aisah) dengan menyebutkan secara rinci tempat-tempat dan waktu-waktu serta keadaan-keadaan dari peristiwa pidana yang dilakukannya bersama Terdakwa. Keterangan Saksi-2 (Iis Aisah) di dukung oleh keterangan Saksi lain artinya secara kuantitatif syarat minimum kesaksian 2 (dua) orang telah terpenuhi, secara kualitatif keterangan para Saksi menunjukkan hubungan antara satu dengan yang lainnya.

2. Bahwa para Saksi yang di periksa dalam perkara ini telah memenuhi syarat sahnya keterangan Saksi secara materil yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Keterangan para Saksi terutama Keterangan Saksi-2 (Iis Aisah) dapat di percaya kebenarannya karena dalam persidangan telah menunjukkan persesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, hal ini terlihat dari keterangan Saksi-2 (Iis Aisah) diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sudah beberapa kali di rumah kosong Sdr. Resi dusun Pangkalan Desa Margajaya Kec. Tanjungsari Sumedang yang di lakukan antara pukul 08.00-10.00 WIB. Situasi rumah kontrakan tersebut sepi , terdiri dari ruang tamu dan 2 (dua kamar). Kamar depan di tempati oleh anak Saksi-5 (Sdr Dede Resi) dan kamar belakang adalah kamar Saksi-5, Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar anak Saksi-5. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 (Sdr Dede Resi) yang menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa sering datang ke rumah kontrakan Saksi-5 (Sdr Dede Resi) yang berada dusun Pangkalan Desa Margajaya Kec. Tanjungsari Sumedang. Rumah kontrakan tersebut, terdiri dari ruang tamu dan 2 (dua kamar). Kamar depan di tempati oleh anak Saksi-5 (Sdr Dede Resi) yaitu Cecep Irawan.



2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 November 2012 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-2 mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan keluar, tiba-tiba suami Saksi-2 datang lalu masuk ke kamar dan melihat Saksi-2 memegang Handpone kemudian Saksi dengan tergesa-gesa menggantikan simcard kartu As sama Axis tetapi belum dipasang kartunya jatuh dan diambil oleh Serma Yaya Sudrajat selanjutnya Serma Yaya Sudrajat memukul Saksi sambil bertanya "Dapat telpon dari mana?", Saksi menjawab "Dari Terdakwa", lalu Serma Yaya Sudrajat menelpon balik Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengakuinya kemudian Serma Yaya Sudrajat mematikan telpon lalu Saksi dipukuli/dianiaya supaya mengakui apa yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa. Keterangan Saksi-2 ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 (serma Yaya Sudrajat) yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wib Saksi menangkap Sdri. Iis Aisah sedang menerima telpon dari Terdakwa dengan mesra kemudian Saksi-3 merebut HP dari Sdri. Iis Aisah dan memaki-maki Terdakwa namun Terdakwa mematikan telpon lalu Saksi menanyakan yang sebenarnya kepada Sdri. Iis Aisah dan Sdri. Iis Aisah mengakui yang sebenarnya bahwa yang telpon adalah Terdakwa. Kemudian Saksi menanyakan kepada Sdri. Iis Aisah sampai dimana hubungannya dengan Terdakwa dan Sdri. Iis Aisah berterus terang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ditempat yang sama di rumah kontrakan Sdr. Resi alias Rumpung di dusun Pangkalan RT 03 RW 11 Desa Margajaya Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang pada tanggal lupa namun kejadiannya pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2012 pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada sekira pukul 13.00 Wib sampai 15.00 Wib.

b. Keterangan para Saksi terutama Keterangan Saksi-2 (Iis Aisah) dapat dipercaya kebenarannya karena dalam persidangan telah menunjukkan persesuaian dengan alat bukti lainnya, hal ini terlihat dari keterangan Saksi-2 (Iis Aisah) diantaranya sebagai berikut :

- 1 Bahwa oleh karena Saksi-2 sering melakukan hubungan badan bersama Terdakwa sehingga Saksi-2 dapat mengingat ciri-ciri khusus yang ada di tubuh Terdakwa yaitu di bagian dada terdapat bulu-bulu/ bulu dada dan ada tai lalat di dada sebelah kanan.
- 2 Bahwa keterangan Saksi-2 terbut diatas bersesuaian dengan alat bukti surat yaitu berdasarkan surat keterangan dokter RS. Sariningsih Bandung tanggal 4 Oktober 2013 yang di tanda tangani dr. Prima Airlangga tentang hasil pemeriksaan fisik Terdakwa yang menerangkan bahwa ditemukan tai lalat di dada kanan sebelah bawah dan perut sebelah bawah serta bulu dada.

c Alasan Saksi-2 (Iis Aisah) suka dan mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa perhatian sama Saksi-2 dan sering memberi uang menurut pengetahuan Majelis Hakim adalah logis sehingga dapat di terima kebenarannya.

d Keterangan para Saksi pada pokoknya menerangkan semua peristiwa pidana atau yang terkait dengan peristiwa pidana yang dilakukan Saksi-2 dan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya sangat relevan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi sangat di butuhkan untuk membuktikan peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menyimpulkan keterangan para Saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti keterangan Terdakwa yang telah di periksa dalam persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa alat bukti keterangan Terdakwa telah memenuhi syarat sahnya keterangan Terdakwa secara formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

1. Keterangan Terdakwa telah di berikan dalam persidangan.
2. Keterangan Terdakwa setelah di analisis ternyata bernilai sebagai bukti yang terkait dengan peristiwa pidana yang yang didakwakan kepada Terdakwa yang menerangkan apa yang Terdakwa lihat sendiri, yang Terdakwa dengar sendiri dan Terdakwa alami sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang mengenai hal-hal yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi khususnya keterangan Saksi-2 (Iis Aisah) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam tanggapan terhadap pledoi Terdakwa dan mengenai pembuktiannya akan di uraikan secara rinci dalam pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam persidangan Terdakwa telah membantah perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim berupaya menemukan alat bukti petunjuk yang di peroleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat Tentang adanya bukti petunjuk, akan di uraikan lebih lanjut dalam pertimbangan-pertimbangan berikut.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 607/15/XII/1999 tanggal 5 Desember 1999 atas nama Sdr. Yaya Sudrajat dengan Sdri. Iis Aisah. Barang bukti ini adalah barang milik Saksi-3 (serma Yaya Sudrajat) yang disita oleh penyidik untuk di jadikan barang bukti guna mendukung pembuktian terhadap status dan kedudukan Saksi-2 Sdri. Iis Aisah yang merupakan istri sah dari Saksi-3.
 - b. 1 (satu) helai Kartu Penunjukan Istri atas nama Serma Yaya Sudrajat. Barang bukti ini adalah barang milik Saksi-3 (serma Yaya Sudrajat) yang disita oleh penyidik untuk di jadikan barang bukti guna memperkuat pembuktian terhadap status dan kedudukan Saksi-2 Sdri. Iis Aisah yang merupakan istri sah seorang prajurit TNI-AD (serma Yaya Sudrajat) sampai saat ini masih berdinis aktif.
 - c. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 233/03/VIII/2000 tanggal 3 Agustus 2000 atas nama Sdr. Abdulatif Hasan dengan Sdri. Eti Susianti Lagawati. Barang bukti ini adalah barang milik Terdakwa yang disita oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dijadikan barang bukti guna mendukung pembuktian terhadap status dan kedudukan Terdakwa yang merupakan suami sah dari Saksi-1 Sdri. Eti Susianti Lagawati.

Bahwa barang-barang tersebut diatas merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuktikan status perkawinan baik Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri Iis Aisah dan kedudukan Saksi-2 sebagai istri prajurit TNI sehingga termasuk keluarga besar TNI, setelah di periksa keasliannya dan diakui oleh pemiliknya maka dapat di percaya keabsahannya serta mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan sehingga keberadaan barang-barang tersebut sangat di butuhkan dalam perkara ini karena bernilai pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Serma Yaya Sudrajat tertanggal 16 Desember 2012. Alat bukti berupa surat pengaduan ini memperkuat pembuktian bahwa Serma Yaya Sudrajat sebagai Saksi korban dan orang yang berhak mengadukan perkara ini tetap berkeinginan agar perkara ini dilakukan penuntutan, dalam perkara perzinahan adanya pengaduan merupakan syarat formil untuk dapat dilakukan penuntutan.

b. 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Sariningsih Bandung tanggal 4 Oktober 2013 tentang hasil pemeriksaan fisik Terdakwa. Surat keterangan dokter ini dibuat dalam rangka pembuktian unsur tindak pidana perzinahan yang didakwakan kepada Terdakwa, hal ini terkait dengan keterangan Saksi-2 (Iis Aisah) yang menyebutkan tanda-tanda khusus yang terdapat pada tubuh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan di peroleh suatu kesimpulan sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan dokter yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-2.

Bahwa surat-surat tersebut setelah di periksa keasliannya dan diakui oleh Terdakwa maupun Saksi maka dapat di percaya keabsahannya serta mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan sehingga keberadaan surat-surat diatas sangat di butuhkan dalam perkara ini karena bernilai pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang : Bahwa setelah diperiksa dan dianalisa secara yuridis berdasarkan ketentuan pemeriksaan dan pembuktian yang diatur dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di peroleh kesimpulan bahwa alat bukti dalam perkara ini dapat dipakai sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil menurut hukum pembuktian.

Menimbang : Bahwa sistem pembuktian yang di anut oleh Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*), hal ini terlihat dalam rumusan pasal 171 yang memberikan standar minimum pembuktian yaitu minimum dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, dalam perkara a quo standar minimum alat bukti yang sah telah terpenuhi namun mengenai keyakinan Hakim tentang dapat atau tidaknya Terdakwa di jatuhi pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa yang akan di uraikan lebih lanjut dalam pertimbangan berikut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0614/Cirebon dengan pangkat Koptu NRP. 31950615711173.

2Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Iis Aisah) menikah dengan Saksi-3 (Serma Yaya Sudrajat) pada hari Minggu tanggal 5 Desember 1999 di rumah orang tua Saksi-2 di Dusun Kemas Desa Mandalajaya Kec. Maleber Kab. Kuningan syah secara agama dan seijin komandan satuan sehingga terbit kutipan akta nikah Nomor:607/15/XII/1999 tanggal 5 Desember 1999 dari KUA Kuningan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Ragam Agiesantikario berumur 12 (dua belas) tahun dan Sdr. Zulyandera Dharmanusa berumur 7 (tujuh) tahun dan sampai kejadian dalam perkara ini Saksi-2 masih istri sahnyanya Saksi-3.

3Bahwa benar Terdakwa juga telah menikah dengan saksi-1 (Sdri. Eti Susanti) syah secara agama islam sehingga terbit buku kutipan akta nikah nomor: 233/03/VIII/2000 tanggal 3 Desember 2000 dari KUA Sukajadi Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama Aldi Satria Yudha Putra Hasan umur 11 tahun dan Reza Nugraha Putra umur 9 tahun.

4Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2001 dan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun tahun 2007 karena antara Saksi-2 dan saksi-3 dengan Terdakwa hidup bertetangga di Perum Puskopad Tanjungsari Kab. Sumedang, selain itu Terdakwa juga mengetahui kalau saksi-2 adalah istri syah dari saksi-3 (serma Yaya Sudradjat).

5Bahwa benar pada bulan Juni 2010 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 sedang bermain di dekat rumah Terdakwa saksi-1 dengan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone, serta atas permintaan Saksi-2 untuk menghubungi Sdr. Rudi saksi-1 memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-2, kemudian sekira pertengahan bulan Juli 2010 Saksi-2 menerima SMS dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Andi yang berisi "Kenal engga sama Aples sopir Pangdam III/Slw" lalu Saksi-2 menjawab "Tidak kenal", setelah itu SMS tersebut Saksi-2 perlihatkan kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 "tidak usah dihiraukan", setelah itu Saksi-2 memperlihatkan SMS dari Sdr. Andi tersebut kepada saksi-1 sehingga saksi-1 menyuruh agar Saksi-2 mengirimkan isi SMS dari Sdr. Andi tersebut kepada Terdakwa sehingga atas kiriman SMS dari Saksi-2 tersebut Terdakwa membalas "Ini dengan siapa?" lalu Saksi-2 membalasnya lagi "Dengan ibu Serma Yaya, abang kenal dengan Sdr. Andi" sehingga dijawab oleh Terdakwa "Iya kenal di Jakarta dia seorang pilot di Garuda".

6Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2011, 2 (dua) orang anak Saksi-2 mengikuti sekolah bola di SSB Jabar sehingga antara saksi-2 dengan Terdakwa sering bertemu dan berkomunikasi karena Terdakwa sebagai pengurus di sekolah SSB Jabar lalu karena sering bertemu dan berkomunikasi sehingga antara Saksi-2 dan Terdakwa sering SMSan untuk mengungkapkan perasaan masing-masing sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling menyayangi dan mencintai.

7Bahwa benar pada hari Minggu sekira bulan Juni 2012 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi-3 sedang melaksanakan tugas piket, terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan sehingga Saksi-2 menemui Terdakwa di pangkalan ojek Citali, setelah sampai di Pangalan Ojek Citali Saksi-2 masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silaver yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar jalan-jalan berdua ke Jatos di Jatinangor, sesampainya di Jatos Jatinangor Terdakwa merangkul Saksi-2 mengelilingi stand yang ada di Jatos Jatinangor, kemudian makan ditempat tersebut sambil sesekali tangan Terdakwa meremas-remas dan menciumi tangan Saksi-2.

8 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-2 mengajak untuk jalan-jalan lagi namun saksi-2 menolaknya dengan alasan orang tua Saksi-2 mau datang dari Kuningan, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 “Kapan suami piket?” yang dijawab oleh Saksi-2 “Besok” sehingga Terdakwa mengajak kembali Saksi-2 untuk jalan-jalan, namun Saksi-2 menolaknya lagi dengan alasan mau pergi ke undangan pernikahan anak uwa di gedung Pusenif Bandung bersama orang tua”, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan jalan-jalan setelah pulang dari undangan, namun Saksi-2 juga berusaha menolaknya dengan alasan ada orang tua dan anak-anak, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “Mumpung ada orang tua di rumah jadi anak-anak bisa dititipkan sama orang tua kita bisa lebih santai” sehingga akhirnya Saksi-2 pun mengiyakan ajakan Terdakwa.

9 Bahwa benar besok harinya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya “mau berangkat ke undangan jam berapa?” yang dibalas oleh Saksi-2 “Sekitar jam 10.00 WIB”, kemudian dibalas lagi oleh Terdakwa “Mau diantar apa enggak mumpung mobil tidak dipakai”, yang dibalas oleh Saksi-2 “enggak usah mau pakai mobil umum saja”, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 pergi tempat undangan pernikahan dan selama didalam perjalanan maupun ditempat resepsi pernikahan Terdakwa berulang kali mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk menanyakan keberadaan Saksi-2, lalu sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 pulang dan sekira pukul 18.00 WIB saksi-2 sampai di rumah.

10 Bahwa benar beberapa menit setelah Saksi-2 sampai ke rumah, Terdakwa mengirim SMS kepada saksi-2 untuk menanyakan keberadaanya “Sudah sampai mana?” yang dijawab oleh Saksi-2 “Sudah sampai rumah”, lalu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 “Cepetan”, sehingga Saksi-2 membalasnya “sebentar mau mandi dulu”, lalu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada saksi-2 “Ditunggu di pertigaan jalan Citali”, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 menemui Terdakwa di pertigaan jalan Citali untuk selanjutnya Terdakwa bersama saksi-2 dengan menggunakan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat menuju ke arah Jatinangor dan ketika sampai di sekitar Puskesmas Jatinangor Terdakwa menelpon ke hotel untuk memesan/boking kamar, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama saksi-2 sampai di hotel Citra Papan Jatinangor lalu Terdakwa dengan Saksi-2 menyewa dan masuk ke dalam kamar nomor 12 lantai 2, setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang diawali saling bercumbu rayu lalu setelah keduanya terangsang Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi-2 sampai akhirnya keduanya merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi-2 sambil Terdakwa berkata “Mamih saya merasa puas dan enak hubungan badan dengan mamih”, lalu Saksi-2 dan Terdakwa mandi bersama dan berpakaian.

11 Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 bersama Terdakwa pulang dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 sampai di perumahan Puskopad Jatisari Sumedang, namun dalam jarak sekira 200 M sebelum sampai kerumahnya saksi-2, Terdakwa menghentikan mobil lalu Terdakwa menelepon ojek yaitu Saksi-4 (Sdr. Rusmana) untuk mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-3 mengantar Saksi-2 ke rumahnya, sehingga atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-4 mendatangi tempat Terdakwa dan Saksi-2 menunggu, lalu Saksi-4 mengantarkan saksi-2 sampai ke rumahnya, sedangkan terdakwa langsung berangkat lagi untuk mengantarkan mobil ke tempat rental.

12Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi hubungan badan di rumah kontrakannya Saksi-5 (Sdr. Dede Rhesy) di Ds. Pangkalan Ds. Margajaya Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi-3 menelpon Saksi-2 menanyakan posisi Saksi-2 sehingga saat itu Saksi-2 berbohong dengan mengatakan bahwa Saksi-2 sedang di pasar Tanjungsari, padahal saat itu Saksi-2 masih bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Saksi-5 sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 segera pergi dari rumah kontrakan Saksi-5 lalu menuju ke pasar Tanjungsari.

13Bahwa benar setelah menelepon Saksi-3 mencari Saksi-2 di Pasar Tanjungsari Sumedang namun tidak ketemu karena saat itu Saksi-2 masih diperjalanan bersama Terdakwa, kemudian Saksi-3 menelepon kembali Saksi-2 untuk menanyakan keberadaannya “Pasarnya disebelah mana?” sehingga Saksi-2 menjawab lagi dengan berbohong “Di tempat foto copy” padahal Saksi-2 saat itu Saksi-2 masih dalam perjalanan menuju ke pasar bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi-3 menuju ke tempat foto copy sesuai jawaban Saksi-2 namun di tempat foto copy Saksi-2 juga tidak ada sehingga Saksi-3 menelepon kembali Saksi-2 untuk menanyakan keberadaannya lalu Saksi-2 menjawab bahwa saksi-2 sudah berada di dalam pasar dan menyuruh agar saksi-3 menunggu saja di depan pasar pinggir jalan raya. Setelah sampai di pasar Terdakwa dengan saksi-2 berpisah lalu Saksi-2 menemui Saksi-3 yang menunggu di depan pasar, selanjutnya Saksi-3 membawa Saksi-2 pulang dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan.

14Bahwa benar ketika Saksi-2 bersama Saksi-3 sampai di alun-alun Tanjungsari dan ketika akan turun dari sepeda motor, saksi-2 menerima SMS dari Terdakwa yang isinya “Perasaan saya tidak enak, lagi dimana...”, namun sebelum Saksi-2 selesai membaca SMS tersebut, handphone direbut oleh Saksi-3 lalu Saksi-3 bertanya “SMS dari siapa” sehingga saat itu Saksi-2 berbohong dengan mengatakan “Dari teman yang bernama Rudi orang Bandung”, lalu Saksi-3 bertanya “Habis ketemuan ya”, Saksi-2 menjawab “Iya”, Saksi-3 bertanya lagi “Ketemuan dimana?”, Saksi-2 menjawab “Di Unwim dekat mesjid”, kemudian Saksi-3 mengajak ke Unwim untuk menemui orang tersebut, namun setelah sampai di sekitar Unwim orang yang bernama Sdr. Rudi tidak ada karena memang orang bernama Rudi yang dimaksud oleh Saksi-2 tidak ada, sehingga Saksi-3 memarahi Saksi-2 lalu Saksi-3 mengajak Saksi-2 pulang ke rumah.

15Bahwa benar sesampainya di rumah, Saksi-3 menyuruh Saksi-2 membuka semua pakaian yang melekat di badan, setelah Saksi-2 membuka semua pakaiannya Saksi-3 meraba kemaluan Saksi-2 sehingga Saksi-3 dapat merasakan kemaluan Saksi-2 masih teraba basah lalu Saksi-3 bertanya “Kamu baru melakukan hubungan badan ya?” karena Saksi-3 menduga Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan seseorang, namun Saksi-2 menyangkalnya dengan mengatakan “Engga habis kencing di WC mesjid Unwim”, namun saat itu Saksi-3 tidak begitu mempercayainya sehingga Saksi-3 memarahi lagi Saksi-2.

16Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 ketika Saksi-3 sedang melaksanakan tugas piket, Terdakwa dengan Saksi-2 saling berkomunikasi lagi melalui telepon dari sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id ketika Saksi-3 berulang kali menghubungi handphone Saksi-2 namun selalu dalam keadaan sibuk, sehingga besok harinya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 10.00 WIB setelah turun piket Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 "Tadi malam HP sibuk terus dipakai telepon siapa" lalu Saksi-2 menjawab dengan berbohong "Dipakai menelepon ibu Asep tetangga rumah", selanjutnya untuk membuktikan kebenaran jawaban Saksi-2 tersebut, saat itu juga Saksi-3 langsung mengeceknya ke ibu Asep sehingga saksi-3 mengetahui ternyata jawaban Saksi-2 bohong karena selama semalaman ibu Asep tidak pernah menerima panggilan telepon dari saksi-2, selanjutnya saksi-3 mendesak agar Saksi-2 mengakui siapa yang telah meneleponnya sehingga atas desakan tersebut akhirnya Saksi-2 mengakui bahwa yang telah menelepon saksi-2 semalam adalah Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 mempertemukan Saksi-2 dengan Terdakwa untuk meyakinkan benar tidaknya telah menelpon Saksi-2, namun Terdakwa tidak mengakuinya.

17Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama, Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan kembali berulang kali dengan jumlah yang tidak terhitung yang dilakukan yang dilakukan sampai bulan Oktober 2012 diantaranya dilakukan di rumah kontrakan Saksi-5 di dusun Pangkalan Desa Margajaya Kec. Tanjungsari Sumedang, di rumah Sdr. Purwanto Dusun Ciromed Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dan di rumah Saksi-2 sendiri di Perumahan Puskopad Blok A No. 3 RT 05 RW 04 Desa Gunung Manik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.

18Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 November 2012 sekira pukul 15.00 WIB, ketika saksi-2 sedang berada di rumah menerima panggilan telepon lagi dari Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke luar rumah, namun tiba-tiba Saksi-3 datang sehingga Saksi-2 dengan tergesa-gesa menggantikan simcard kartu AS yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dengan kartu Axis, tetapi sebelum kartu tersebut terpasang ternyata jatuh sehingga diambil oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 memarahi Saksi-2 sambil bertanya "Dapat telepon dari mana ?" sehingga saat itu juga Saksi-2 mengakui yang menelepon adalah Terdakwa, lalu Saksi-3 menelpon balik Terdakwa sehingga dari suaranya Saksi-3 yakin bahwa yang telah menelepon Saksi-2 adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya kemudian Saksi-3 mematikan telepon, selanjutnya saksi-3 mendesak Saksi-2 untuk mengakui apa saja yang telah dilakukan dengan Terdakwa sehingga dengan adanya desakan tersebut akhirnya Saksi-2 mengakui kepada Saksi-3 bahwa saksi-2 sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

19Bahwa benar oleh karena Saksi-2 sering melakukan hubungan badan bersama Terdakwa sehingga Saksi-2 dapat mengingat ciri-ciri khusus yang ada di tubuh Terdakwa yaitu di bagian dada terdapat bulu-bulu/bulu dada dan ada tai lalat di dada sebelah kanan.

20Bahwa keterangan Saksi-2 tentang ciri-ciri khusus yang ada di tubuh Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti surat yaitu berdasarkan surat keterangan dokter RS. Sariningsih Bandung tanggal 4 Oktober 2013 yang di tanda tangani dr. Prima Airlangga tentang hasil pemeriksaan fisik Terdakwa yang menerangkan bahwa ditemukan tai lalat di dada kanan sebelah bawah dan perut sebelah bawah serta bulu dada.

21Bahwa benar setelah mengetahui adanya perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, maka selanjutnya sesuai surat pengaduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2012 saksi-3 selaku suami Saksi-2 mengadukan terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Pledoi Terdakwa pada pokoknya memuat sangkalan-sangkalan terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 oleh karenanya tanggapan terhadap Pledoi Terdakwa sekaligus memuat tanggapan terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi dengan uraian sebagai berikut :

1 Bahwa dalam menilai keterangan Terdakwa Majelis Hakim berpedoman kepada asas penilaian keterangan Terdakwa sebagaimana yang di atur dalam pasal 175 undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut :

- (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
- (2) Keterangan Terdakwa yang di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan hanya digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2. Bahwa delik perzinahan merupakan suatu delik yang sangat sulit pembuktiannya, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terjadinya selalu hanya diketahui oleh pelaku perzinahan itu sendiri, kecuali karena tertangkap tangan maka sulit untuk membuktikan terjadi suatu perzinahan, sedangkan akibat dari delik perzinahan tersebut adalah juga tidak selalu nyata oleh karenanya dalam perkara ini untuk memenuhi standar minimum pembuktian Majelis Hakim berupaya menemukan alat bukti petunjuk yang di peroleh dari persesuaian antara keterangan Saksi, persesuaian antara keterangan Saksi dan keterangan terdakwa dan persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti surat. Mengenai alat bukti petunjuk akan di jelaskan lebih lanjut dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan.

3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Iis Aisah dan Saksi Serma Yayat Sudrajat yang juga di tuangkan Terdakwa dalam Pledoinya sepanjang mengenai “tidak terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Iis Aisah” tidak di dukung oleh alat bukti lainnya, hal ini dilakukan Terdakwa dalam rangka membela diri agar terhindar dari jerat hukum atau untuk meringankan hukuman terhadap dirinya sehingga Majelis Hakim tidak dapat meyakinkannya sebagai suatu



putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.idnya bantahan-bantahan Terdakwa tersebut harus di tolak dan pledoi Terdakwa harus di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat tetap pada tuntutananya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus karena pada pokoknya hal-hal yang di sampaikan Oditur Militer dalam Refliek adalah membantah semua keberatan Terdakwa dan terhadap hal ini Majelis Hakim telah menyatakan pendapatnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa demikian pula halnya dengan duplik yang disampaikan Terdakwa karena sifatnya menguatkan pembelaan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Oditur Militer dan Terdakwa tentang keterbuktian unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun se- cara Alternatif adalah sebagai berikut :

Mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Seorang pria"
- Unsur kedua : "yang turut serta melakukan zina"
- Unsur ketiga : "padahal diketahui"
- Unsur keempat : "yang turut bersalah telah kawin".

Atau

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"
- Unsur Kedua : "dengan sengaja dan terbuka"
- Unsur Ketiga : "melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan pertama adalah "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya dengan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung didalamnya sebagai berikut :

Unsur kesatu "Seorang pria".

Bahwa yang dimaksudkan dengan "seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan(yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukan kejantannanya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0614/Cirebon dengan pangkat Koptu NRP. 31950615711173.
2. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa didepan persidangan serta berdasarkan identitas yang Terdakwa miliki, Terdakwa berjenis kelamin pria dan telah menikah dengan Saksi Eti Susianti Lagawati serta telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aldi Satria Yudha Putra Hasan berusia 11 (sebelas) tahun dan Reza Nugraha Putra Hasan berusia 9 (sembilan) tahun. .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **“Seorang pria”** telah terpenuhi.

Unsur Kedua **“yang turut serta melakukan zina”**

Unsur ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan dan diancam oleh Undang-Undang. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974(Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW ,maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan **“Perzinahan”**(tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang dimaksud turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Yang dimaksud dengan “Perzinahan” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan “Persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2001 dan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun tahun 2007 karena antara Saksi-2 dan saksi-3 dengan Terdakwa hidup bertetangga di Perum Puskopad Tanjungsari Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa juga mengetahui kalau saksi-2 adalah istri syah dari saksi-3 (serma Yaya Sudradjat).

2. Bahwa benar pada bulan Juni 2010 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 sedang bermain di dekat rumah Terdakwa saksi-1 dengan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone, serta atas permintaan Saksi-2 untuk menghubungi Sdr. Rudi saksi-1 memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-2, kemudian sekira pertengahan bulan Juli 2010 Saksi-2 menerima SMS dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Andi yang berisi “Kenal engga sama Aples sopir Pangdam III/Slw” lalu Saksi-2 menjawab “Tidak kenal”, setelah itu SMS tersebut Saksi-2 perlihatkan kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 “tidak usah dihiraukan”, setelah itu Saksi-2 memperlihatkan SMS dari Sdr. Andi tersebut kepada saksi-1 sehingga saksi-1 menyuruh agar Saksi-2 mengirimkan isi SMS dari Sdr. Andi tersebut kepada Terdakwa sehingga atas kiriman SMS dari Saksi-2 tersebut Terdakwa membalas “Ini dengan siapa?” lalu Saksi-2 membalasnya lagi “Dengan ibu Serma Yaya, abang kenal dengan Sdr. Andi” sehingga dijawab oleh Terdakwa “Iya kenal di Jakarta dia seorang pilot di Garuda”.
3. Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2011, 2 (dua) orang anak Saksi-2 mengikuti sekolah bola di SSB Jabar sehingga antara saksi-2 dengan Terdakwa sering bertemu dan berkomunikasi karena Terdakwa sebagai pengurus di sekolah SSB Jabar lalu karena sering bertemu dan berkomunikasi sehingga antara Saksi-2 dan Terdakwa sering SMSan untuk mengungkapkan perasaan masing-masing sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling menyayangi dan mencintai.
4. Bahwa benar pada hari Minggu sekira bulan Juni 2012 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi-3 sedang melaksanakan tugas piket, terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan sehingga Saksi-2 menemui Terdakwa di pangkalan ojek Citali, setelah sampai di Pangkalan Ojek Citali Saksi-2 masuk ke dalam mobil Totoya Avanza warna silaver yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 jalan-jalan berdua ke Jatots di Jatinangor, sesampainya di Jatots Jatinangor Terdakwa merangkul Saksi-2 mengelilingi stand yang ada di Jatots Jatinangor, kemudian makan ditempat tersebut sambil sesekali tangan Terdakwa meremas-remas dan menciumi tangan Saksi-2.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-2 mengajak untuk jalan-jalan lagi namun saksi-2 menolaknya dengan alasan orang tua Saksi-2 mau datang dari Kuningan, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 “Kapan suami piket?” yang dijawab oleh Saksi-2 “Besok” sehingga Terdakwa mengajak kembali Saksi-2 untuk jalan-jalan, namun Saksi-2 menolaknya lagi dengan alasan mau pergi ke undangan pernikahan anak uwa di gedung Puspenif Bandung bersama orang tua”, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan jalan-jalan setelah pulang dari undangan, namun Saksi-2 juga berusaha menolaknya dengan alasan ada orang tua dan anak-anak, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “Mumpung ada orang tua di rumah jadi anak-anak bisa dititipkan sama orang tua kita bisa lebih santai” sehingga akhirnya Saksi-2 pun mengiyakan ajakan Terdakwa.
6. Bahwa benar besok harinya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya “mau berangkat ke undangan jam berapa?” yang dibalas oleh Saksi-2 “Sekitar jam 10.00 WIB”, kemudian dibalas lagi oleh Terdakwa “Mau diantar apa enggak mumpung mobil tidak dipakai”, yang dibalas oleh Saksi-2 “enggak usah mau pakai mobil umum saja”, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 pergi tempat undangan pernikahan dan selama didalam perjalanan maupun ditempat resepsi pernikahan Terdakwa berulang kali mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 pulang dan sekira pukul 18.00 WIB saksi-2 sampai di rumah.

7. Bahwa benar beberapa menit setelah Saksi-2 sampai ke rumah, Terdakwa mengirim SMS kepada saksi-2 untuk menanyakan keberadaannya “Sudah sampai mana?” yang dijawab oleh Saksi-2 “Sudah sampai rumah”, lalu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 “Cepetan”, sehingga Saksi-2 membalasnya “sebentar mau mandi dulu”, lalu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada saksi-2 “Ditunggu di pertigaan jalan Citali”, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 menemui Terdakwa di pertigaan jalan Citali untuk selanjutnya Terdakwa bersama saksi-2 dengan menggunakan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat menuju ke arah Jatinangor dan ketika sampai di sekitar Puskesmas Jatinangor Terdakwa menelpon ke hotel untuk memesan/boking kamar, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama saksi-2 sampai di hotel Citra Papan Jatinangor lalu Terdakwa dengan Saksi-2 menyewa dan masuk ke dalam kamar nomor 12 lantai 2, setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang diawali saling bercumbu rayu lalu setelah keduanya terangsang Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi-2 sampai akhirnya keduanya merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi-2 sambil Terdakwa berkata “Mamih saya merasa puas dan enak hubungan badan dengan mamih”, lalu Saksi-2 dan Terdakwa mandi bersama dan berpakaian.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 bersama Terdakwa pulang dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 sampai di perumahan Puskopad Jatisari Sumedang, namun dalam jarak sekira 200 M sebelum sampai kerumahnya saksi-2, Terdakwa menghentikan mobil lalu Terdakwa menelepon ojek yaitu Saksi-4 (Sdr. Rusmana) untuk mengantarkan Saksi-2 sampai ke rumahnya, sehingga atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-4 mendatangi tempat Terdakwa dan Saksi-2 menunggu, lalu Saksi-4 mengantarkan saksi-2 sampai ke rumahnya, sedangkan terdakwa langsung berangkat lagi untuk megantarkan mobil ke tempat rental.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi hubungan badan di rumah kontrakan Saksi-5 (Sdr. Dede Rhesy) di Ds. Pangkalan Ds. Margajaya Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi-3 menelpon Saksi-2 menanyakan posisi Saksi-2 sehingga saat itu Saksi-2 berbohong dengan mengatakan bahwa Saksi-2 sedang di pasar Tanjungsari, padahal saat itu Saksi-2 masih bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Saksi-5 sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 segera pergi dari rumah kontrakan Saksi-5 lalu menuju ke pasar Tanjungsari.

10. Bahwa benar setelah menelepon Saksi-3 mencari Saksi-2 di Pasar Tanjungsari Sumedang namun tidak ketemu karena saat itu Saksi-2 masih diperjalanan bersama Terdakwa, kemudian Saksi-3 menelepon kembali Saksi-2 untuk menanyakan keberadaannya “Pasarnya disebelah mana?” sehingga Saksi-2 menjawab lagi dengan berbohong “Di tempat foto copy” padahal Saksi-2 saat itu Saksi-2 masih dalam perjalanan menuju ke pasar bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi-3 menuju ke tempat foto copy sesuai jawaban Saksi-2 namun di tempat foto copy Saksi-2 juga tidak ada sehingga Saksi-3 menelepon kembali Saksi-2 untuk menanyakan keberadaannya lalu Saksi-2 menjawab bahwa saksi-2 sudah berada di dalam pasar dan menyuruh agar saksi-3 menunggu saja di depan pasar pinggir jalan raya. Setelah sampai di pasar Terdakwa dengan saksi-2 berpisah lalu Saksi-2 menemui Saksi-3 yang menunggu di depan pasar, selanjutnya Saksi-3 membawa Saksi-2 pulang dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan.



Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 ketika Saksi-2 bersama Saksi-3 sampai di alun-alun Tanjungsari dan ketika akan turun dari sepeda motor, saksi-2 menerima SMS dari Terdakwa yang isinya “Perasaan saya tidak enak, lagi dimana...”, namun sebelum Saksi-2 selesai membaca SMS tersebut, handphone direbut oleh Saksi-3 lalu Saksi-3 bertanya “SMS dari siapa” sehingga saat itu Saksi-2 berbohong dengan mengatakan “Dari teman yang bernama Rudi orang Bandung”, lalu Saksi-3 bertanya “Habis ketemuan ya”, Saksi-2 menjawab “Iya”, Saksi-3 bertanya lagi “Ketemuan dimana?”, Saksi-2 menjawab “Di Unwim dekat mesjid”, kemudian Saksi-3 mengajak ke Unwim untuk menemui orang tersebut, namun setelah sampai di sekitar Unwim orang yang bernama Sdr. Rudi tidak ada karena memang orang bernama Rudi yang dimaksud oleh Saksi-2 tidak ada, sehingga Saksi-3 memarahi Saksi-2 lalu Saksi-3 mengajak Saksi-2 pulang ke rumah.

12. Bahwa benar sesampainya di rumah, Saksi-3 menyuruh Saksi-2 membuka semua pakaian yang melekat di badan, setelah Saksi-2 membuka semua pakaiannya Saksi-3 meraba kemaluan Saksi-2 sehingga Saksi-3 dapat merasakan kemaluan Saksi-2 masih teraba basah lalu Saksi-3 bertanya “Kamu baru melakukan hubungan badan ya?” karena Saksi-3 menduga Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan seseorang, namun Saksi-2 menyangkalnya dengan mengatakan “Engga habis kencing di WC mesjid Unwim”, namun saat itu Saksi-3 tidak begitu mempercayainya sehingga Saksi-3 memarahi lagi Saksi-2.

13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 ketika Saksi-3 sedang melaksanakan tugas piket, Terdakwa dengan Saksi-2 saling berkomunikasi lagi melalui telepon dari sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan tanggal 20.30 sehingga ketika Saksi-3 berulang kali menghubungi handphone Saksi-2 namun selalu dalam keadaan sibuk, sehingga besok harinya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 10.00 WIB setelah turun piket Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 “Tadi malam HP sibuk terus dipakai telepon siapa” lalu Saksi-2 menjawab dengan berbohong “Dipakai menelepon ibu Asep tetangga rumah”, selanjutnya untuk membuktikan kebenaran jawaban Saksi-2 tersebut, saat itu juga Saksi-3 langsung mengeceknya ke ibu Asep sehingga saksi-3 mengetahui ternyata jawaban Saksi-2 bohong karena selama semalaman ibu Asep tidak pernah menerima panggilan telepon dari saksi-2, selanjutnya saksi-3 mendesak agar Saksi-2 mengakui siapa yang telah meneleponya sehingga atas desakan tersebut akhirnya Saksi-2 mengakui bahwa yang telah menelepon saksi-2 semalam adalah Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 mempertemukan Saksi-2 dengan Terdakwa untuk meyakinkan benar tidaknya telah menelpon Saksi-2, namun Terdakwa tidak mengakuinya.

14. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama, Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan kembali berulang kali dengan jumlah yang tidak terhitung yang dilakukan yang dilakukan sampai bulan Oktober 2012 diantaranya dilakukan di rumah kontrakan Saksi-5 di dusun Pangkalan Desa Margajaya Kec. Tanjungsari Sumedang, di rumah Sdr. Purwanto Dusun Ciromed Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dan di rumah Saksi-2 sendiri di Perumahan Puskopad Blok A No. 3 RT 05 RW 04 Desa Gunung Manik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.

16 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 November 2012 sekira pukul 15.00 WIB, ketika saksi-2 sedang berada di rumah menerima panggilan telepon lagi dari Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke luar rumah, namun tiba-tiba Saksi-3 datang sehingga Saksi-2 dengan tergesa-gesa menggantikan simcard kartu AS yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dengan kartu Axis, tetapi sebelum kartu tersebut terpasang ternyata jatuh sehingga diambil oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 memarahi Saksi-2 sambil bertanya “Dapat telepon dari mana ?” sehingga saat itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menelepon adalah Terdakwa, lalu Saksi-3 menelepon balik Terdakwa sehingga dari suaranya Saksi-3 yakin bahwa yang telah menelepon Saksi-2 adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya kemudian Saksi-3 mematikan telepon, selanjutnya saksi-3 mendesak Saksi-2 untuk mengakui apa saja yang telah dilakukan dengan Terdakwa sehingga dengan adanya desakan tersebut akhirnya Saksi-2 mengakui kepada Saksi-3 bahwa saksi-2 sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

17 Bahwa benar oleh karena Saksi-2 sering melakukan hubungan badan bersama Terdakwa sehingga Saksi-2 dapat mengingat ciri-ciri khusus yang ada di tubuh Terdakwa yaitu di bagian dada terdapat bulu-bulu/bulu dada dan ada tai lalat di dada sebelah kanan.

18 Bahwa keterangan Saksi-2 tentang ciri-ciri khusus yang ada di tubuh Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti surat yaitu berdasarkan surat keterangan dokter RS. Sariningsih Bandung tanggal 4 Oktober 2013 yang di tanda tangani dr. Prima Airlangga tentang hasil pemeriksaan fisik Terdakwa yang menerangkan bahwa ditemukan tai lalat di dada kanan sebelah bawah dan perut sebelah bawah serta bulu dada.

19 Bahwa benar setelah mengetahui adanya perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, maka selanjutnya sesuai surat pengaduan tertanggal 16 Desember 2012 saksi-3 selaku suami Saksi-2 mengadukan terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Fakta hukum sebagaimana yang telah di uraikan diatas di peroleh dari persesuaian antara keterangan para Saksi yaitu Saksi-2 (Iis Aisah), Saksi-3 (serma Yayat Sudrajat) dan Saksi-4 (Sdr. Rusmana). Persesuaian antara keterangan para Saksi tersebut dengan keterangan Terdakwa serta persesuaian antara keterangan Saksi-2 dan alat bukti surat. Dengan adanya persesuaian ini di peroleh bukti petunjuk sehingga Majelis Hakim meyakini kebenaran keterangan Saksi-2 sepanjang “*telah terjadinya hubungan badan antara Saksi-2 dengan Terdakwa*”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “**yang turut serta melakukan zina**” telah terpenuhi

Unsur ketiga ”padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “Dengan Sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya. Hal ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina).

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai



putusan.mahkamahagung.go.id (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Iis Aisah) menikah dengan Saksi-3 (Serma Yaya Sudrajat) pada hari Minggu tanggal 5 Desember 1999 di rumah orang tua Saksi-2 di Dusun Kemas Desa Mandalajaya Kec. Maleber Kab. Kuningan syah secara agama dan seijin komandan satuan sehingga terbit kutipan akta nikah Nomor:607/15/XII/1999 tanggal 5 Desember 1999 dari KUA Kuningan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Ragam Agiesantikario berumur 12 (dua belas) tahun dan Sdr. Zulyandera Dharmanusa berumur 7 (tujuh) tahun dan sampai kejadian dalam perkara ini Saksi-2 masih istri sahnyanya Saksi-3.
- 2 Bahwa benar Terdakwa juga telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Eti Susanti) syah secara agama islam sehingga terbit buku kutipan akta nikah nomor: 233/03/VIII/2000 tanggal 3 Desember 2000 dari KUA Sukajadi Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama Aldi Satria Yudha Putra Hasan umur 11 tahun dan Reza Nugraha Putra umur 9 tahun.
- 3 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2001 dan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2007 karena antara Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Terdakwa hidup bertetangga di Perum Puskopad Tanjungsari Kab. Sumedang, selain itu Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri syah dari Saksi-3 (Serma Yaya Sudradjat).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”** telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”* sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perzinahan dengan istri atasannya Serma Yaya Sudrajat (Keluarga Besar TNI) sesungguhnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan etika dan moral serta norma-norma yang berlaku dilingkungan masyarakat Militer yang disebabkan ketidak mampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengendalikan hawa nafsunya dan mengabaikan larangan melakukan perbuatan asusila terhadap sesama keluarga TNI.

2. Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menjaga kehormatan atasannya bukan malah merusak kehormatan atasan dengan melakukan perzinahan dengan istrinya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak lagi memiliki sifat-sifat keprajuritan yang senantiasa memelihara rasa senasib dan sepenanggungan serta solidaritas yang tinggi terhadap sesama prajurit TNI.

3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan retaknya rumah tangga korban Serma Yaya Sudrajat, menimbulkan ketidakpercayaan antara sesama prajurit, merusak kedamaian hidup dalam lingkungan masyarakat militer dan merusak citra TNI dalam masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik patuh dan taat kepada norma hukum serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik di dihadapan prajurit lainnya.
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan bersama orang yang termasuk dalam lingkup keluarga besar TNI.
5. Sikap dan tindakan Terdakwa setelah melakukan perbuatannya tidak menunjukkan rasa penyesalan dan meminta maaf kepada para korban (istrinya dan Serma Yaya Sudrajat selaku suami dari Iis Aisah).
6. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan retaknya rumah tangga Serma Yaya Sudrajat.
7. Perbuatan Terdakwa tidak di maafkan oleh Serma Yaya Sudrajat (korban).
8. Pandangan masyarakat khususnya masyarakat Militer terhadap perzinahan yang dilakukan sesama keluarga TNI adalah perbuatan yang sangat tercela dan dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit sehingga pelakunya harus di dikeluarkan dari komonitas Militer.
9. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menghambat jalannya pemeriksaan di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan serta aspek dan tujuan kebijakan kriminal, berkaitan dengan ditetapkannya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, pada hakekatnya merupakan sarana atau upaya untuk mencapai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu yang hendak dicapai melalui kriminalisasi terhadap suatu perbuatan adalah “**pencegahan**”, baik dalam arti pencegahan khusus (*special preventie*) maupun pencegahan umum (*general preventie*). Dalam hal ini meningkatnya perbuatan yang melanggar kesusilaan oleh prajurit TNI yang dilakukan sesama orang yang termasuk dalam lingkup keluarga besar TNI sudah sangat memprihatinkan dan dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat militer yang dilandasi nilai-nilai kedisiplinan sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI sehingga perlu diterapkan pemberian sanksi secara tegas terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan asusila sesama keluarga besar TNI.

Menimbang

: Bahwa filosofi Peradilan Militer dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI sebagaimana yang di rumuskan dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara maka kepentingan Militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Sehubungan dengan hal ini Majelis Hakim perlu menilai perbuatan Terdakwa di hadapan dengan kepentingan Militer dan norma-norma yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat Militer yang di langgarnya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perzinahan dengan istri atasannya Serma Yaya Sudrajat (Keluarga Besar TNI) sesungguhnya telah merusak citra dan martabat status dan kepangkatan yang disandangnya, disamping itu dapat menimbulkan citra negatif nama baik Kesatuan di masyarakat apabila kepada Terdakwa tidak diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kualitas kesalahan Terdakwa.
2. Bahwa perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan keluarga besar TNI merupakan perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya dilakukan, karena dapat berakibat keretakan/ketegangan dikalangan Prajurit, menurunkan kepercayaan bawahan kepada atasan atau sebaliknya sehingga dapat merusak jiwa korsa dan soliditas sesama prajurit serta menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan di Kesatuan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan ST Pangab No. STR/197/1998 jo STR Pang TNI No. STR/198/2005, tentang usul pemecatan Prajurit TNI yang melanggar susila dengan sesama Prajurit TNI dan keluarga besar TNI. Tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana susila dengan anggota TNI karena perbuatan tersebut dipandang tidak patut, tidak layak dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan Prajurit TNI, apabila dibiarkan akan diikuti oleh Prajurit TNI lainnya yang mengakibatkan goyahnya sendi-sendi disiplin di Kesatuannya dan akan berdampak negatif terhadap pembinaan di Kesatuan TNI.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan demi kelangsungan hidup organisasi TNI sebagai pengemban tugas negara di bidang pertahanan dan dengan memperhatikan etika, moral serta efektivitas penegakan hukum dilingkungan TNI maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer karena apabila tetap di pertahankan akan merusak kedamaian dan akan mengganggu institusi TNI khususnya TNI-AD dalam melaksanakan tugas pokok. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang disampaikan Terdakwa dalam perdoinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim menerima permohonan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang di sampaikan Oditur Militer dalam tuntutannya dan berpendapat pidana yang akan di jatuhkan adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya terhadap perkara ini sebagai berikut:

Bahwa kecuali tertangkap tangan, maka sulit untuk membuktikan secara akurat tentang benar terjadi atau tidaknya perzinahan dalam perkara ini. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengetahui hakekat kebenaran atas perkara ini dan biarkan hukum Tuhan yang kelak akan berlaku daripadanya, namun dalam alam manusia perlu ditegakan suatu keputusan untuk meredakan rasa dahaga keadilan dari orang yang merasa dirugikan dengan kejadian tersebut. Hukum Tuhan dan hukum manusia diciptakan dalam cosmos yang berbeda, sehingga kiranya keadilan dan kebenaran Tuhanlah yang nantinya akan menjawab hakikinya perkara ini. Majelis Hakim hanya berusaha mencapai titik keadilan dan kebenaran itu dalam keterbatasan manusia untuk menemukan keadilan dan kebenaran.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 607/15/XII/1999 tanggal 5 Desember 1999 atas nama Sdr. Yaya Sudrajat dengan Sdri. Iis Aisah.
- b. 1 (satu) helai Kartu Penunjukan Istri atas nama Serma Yaya Sudrajat.
- c. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 233/03/VIII/2000 tanggal 3 Agustus 2000 atas nama Sdr. Abdulatif Hasan dengan Sdri. Eti Susianti Lagawati.

Barang-barang tersebut diatas, oleh karena pemeriksaannya di persidangan sudah selesai maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Serma Yaya Sudrajat tertanggal 16 Desember 2012.
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari Sariningsih Bandung tanggal 4 Oktober 2013 tentang hasil pemeriksaan fisik Terdakwa.

Surat-surat tersebut diatas, oleh karena berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di khawatirkan mengulangi perbuatannya lagi dan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara maka terhadap terdakwa harus tetap di tahan.



50

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat putusan mahkamahagung.go.id huruf a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Abulatif Hasan, Koptu NRP. 31950615711173** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ ***Turut serta melakukan Perzinahan***” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 607/15/XII/1999 tanggal 5 Desember 1999 atas nama Sdr. Yaya Sudrajat dengan Sdri. Iis Aisah dikembalikan kepada Serma Yaya Sudrajat.

2) 1 (satu) helai Kartu Penunjukan Istri atas nama Serma Yaya Sudrajat dikembalikan kepada Serma Yaya Sudrajat.

3) 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 233/03/VIII/2000 tanggal 3 Agustus 2000 atas nama Sdr. Abdulatif Hasan dengan Sdri. Eti Susianti Lagawati dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Berupa Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Serma Yaya Sudrajat tertanggal 16 Desember 2012. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari Sariningsih Bandung tanggal 4 Oktober 2013 tentang hasil pemeriksaan fisik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, 29 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH, MH. Letkol Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Sukardiyono, SH, Mayor Chk NRP. 591675 dan Agus Husin, SH. Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saefulgani, SH., Mayor Sus NRP. 524425, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Ketua

Ttd

Mirtusin, SH., MH
Letkol Sus NRP. 520881

| | |
|---|---|
| Hakim Anggota – I Ttd Sukardiyono, SH. Mayor Chk NRP. 591675 | Hakim Anggota – II Ttd Agus Husin, SH. Mayor Chk NRP. 636562 |
| Panitera Ttd Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 | |

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Sukarto, SH.
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)